

MATERI PENDIDIKAN
PARALEGAL
Berperspektif Hak-hak Difabel

Buyung Ridwan Tanjung, dkk.

Editor
Belly Lesmana
Nuning Suryatiningsih
Bima Indra



KATA PENGANTAR

Perhimpunan OHANA selama satu tahun yakni 2014-2015 mengadakan pelatihan paralegal bagi para OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dan penggiat isu disabilitas di dua wilayah yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Karesidenan Surakarta. Untuk mendukung pelatihan tersebut, maka dipersiapkanlah pelatihan modul ini dengan tujuan untuk mempertajam capaian hasil training dalam upaya peningkatan kapasitas bagi OPD dan sekaligus para penggiat disabilitas dalam memperjuangkan keadilan yang setara dan aksesibel.

Adapun tujuan umum dari serangkaian pembuatan modul dan training paralegal adalah untuk mendukung implementasi pasal 13 tentang akses keadilan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Disabilitas atau CRPD. Sebab secara fakta, implementasi akses keadilan yang setara dan memiliki perspektif disabilitas belum sepenuhnya dipahami oleh para penyelenggara dalam sistem peradilan Indonesia baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan solusi sistemik sehingga bisa memberikan perubahan nilai-nilai yang mendasar tentang HAM dan disabilitas di Indonesia. Salah satu dari solusi sistemik adalah melakukan upaya advokasi baik secara non litigasi

dan litigasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Dimana upaya ini harus dilakukan oleh komunitas disabilitas dan organisasinya serta pemegang kepentingan kunci yakni CSO (Civil Society Organization - Organisasi Masyarakat Sipil) pengarusutamaan dan pihak lainnya yang bisa mendukung berlangsungnya advokasi tersebut.

Modul paralegal ini merupakan bagian dari proses advokasi, dimana modul tersebut menjadi alat pendukung terselenggaranya pelatihan paralegal dan telah melibatkan sekitar 25 OPD serta para penggiat isu disabilitas di kedua wilayah tersebut. Modul yang dirancang oleh tim Ohana merupakan salah satu hal yang bisa mendukung perubahan cara pandang dan perspektif tentang hak-hak disabilitas dan akses keadilan bagi para penyelenggara peradilan termasuk, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, Kepolisian dan pihak-pihak lain yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Modul ini bisa dipergunakan sebagai referensi bagi lembaga-lembaga peradilan maupun Lembaga-lembaga Perlindungan Hukum lainnya untuk meningkatkan advokasi HAM disabilitas dan akses keadilan.

Sebagai penutup, bahwa akses keadilan yang setara bagi disabilitas dan keluarganya tidak bisa tercapai dan mendapatkan akses yang adil dan non-diskriminasi, tanpa adanya kerja keras dan strategi advokasi yang efektif bagi para penyelenggara keadilan. Perhimpunan Ohana menjadi salah satu bagian di dalamnya beserta seluruh organisasi disabilitas dan CSO arus utama lainnya untuk mendukung tercapainya keadilan yang setara dan aksesibel. Semoga modul pelatihan paralegal ini dapat menjadi alat advokasi bersama dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas layanan peradilan yang aksesibel, perlindungan hukum yang nondiskriminasi serta perubahan cara pandang yang lebih inklusif terhadap komunitas disabilitas di negeri ini.


Salam inklusi,

Risnawati Utami
Direktur Perhimpunan Ohana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1	Sesi V	25
Daftar Isi	3	<i>Self Check</i>	
Bab I	7	Ulasan Mandiri	
Pendahuluan		Sesi VI	25
Bab II	11	Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	
Pendidikan Paralegal Tingkat Dasar		Diskusi Kelompok: Pembahasan Pasal Demi Pasal Buyung Ridwan Tanjung	
Pengantar Hak Asasi Manusia Erna Dyah Kusumawati	11	Sesi VII	39
Sesi I	12	Pengantar Advokasi Ligitasi dan Nonligitasi	
Perkenalan <i>Ice Breaking Game</i>		Gim: Jaring Laba-laba Buyung Ridwan Tanjung	
Sesi II	13	Bab III	43
Materi Pengantar Hak Asasi Manusia Erna Dyah Kusumawati		Pendidikan Paralegal Tingkat Lanjut	
Sesi III	21	Sesi I	44
Hak Asasi Manusia Gim: Mencari Pasangan Buyung Ridwan Tanjung		Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) Polisi, Jaksa dan Hakim Tri Wahyu	
Sesi IV	22		
HAM SIPOL dan EKOSOB Gim: Mengisi Kolom HAM Buyung Ridwan Tanjung			

Sesi II	49
Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UNCRRPD bagi Disabilitas Melalui Upaya <i>Non-legally Binding</i> . Buyung Ridwan Tanjung	
Sesi III	57
Pendampingan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Agus Suharjana	
Bab IV	67
Seminar	
Materi I	67
Akses Keadilan bagi Disabilitas dalam Perspektif HAM Tri Wahyu	
Materi II	70
Memahami Disabilitas dan Konteksnya dengan Hak Atas Peradilan yang Baik Eko Riyadi	
Materi III	73
Terminologi dan Pengertian Kedisabilitasan Masyarakat Serta Pengalaman Berparalegal Purwanti	
Biografi Penulis	78



“Setiap orang yang
dilahirkan merdeka,
memiliki hak
dan martabat
yang sama.”

— **Munir**

BAB I

PENDAHULUAN

TEMA

Pengembangan Kemampuan Paralegal (artikel/pasal 13 *access to justice*) bagi Difabel/Penyandang Disabilitas untuk implementasi hak atas standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak (artikel/pasal 28 *Adequate standard of living and social protection*) bagi Difabel.

LATAR BELAKANG

Hak atas standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak sebagaimana artikel/pasal 28 UNCRPD merupakan bagian dari hak atas ekonomi, sosial dan budaya dari difabel yang terus menerus harus diupayakan untuk terpenuhi. Namun demikian tantangan dalam upaya tersebut mengalami kendala akibat sistem hukum yang tidak adil dan kemampuan para difabel yang dimarginalkan. Kendala terhadap *access to justice* terhadap hak-hak pada pasal 28 UNCRPD inilah yang menjadi isu utama dalam *project* ini.

Pasal 28 UNCRPD merupakan prioritas dalam *project* yang telah berhasil dilakukan bersama antara OHANA dan DRF. Prioritas hak sebagaimana pasal 28 inilah juga menjadi bagian dari kesinambungan *project* di tahun 2014.

Tantangan pertama dalam pasal 13 *access to justice* (akses keadilan) sendiri adalah sistem hukum yang tidak adil dan berpihak bagi difabel. Menyangkut hak atas pasal 28 dikaitkan dengan hak ekososial maka bisa dikatakan belum ada sistem peradilan yang menanganinya. Walaupun ada peradilan untuk hak-hak konsumen, namun belum bisa sepenuhnya menyenggarakan peradilan yang mampu memaksa penyelenggara layanan publik untuk memenuhi pasal 28 UNCRPD.

Tantangan kedua untuk *access to justice* adalah difabel termarginalkan dalam mengakses keadilan ini. Sedikit informasi mengenai lembaga peradilan ini dan bagaimana mengaksesnya menjadi tantangan tersendiri. Sayangnya kemampuan ini cukup mahal untuk dipelajari oleh difabel. Oleh karena itu diperlukan kemampuan difabel untuk melaksanakan advokasi secara mandiri sebelum membawa kasus-kasusnya ke lembaga peradilan.

Harapan dari kegiatan *training* ini adalah adanya perubahan secara nyata yang dilakukan oleh difabel dan organisasinya dalam melakukan advokasi hak-hak difabel terkait standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak. Di samping itu modul

ini berisi materi-materi yang penting dan kritikal untuk menguatkan kemampuan dari difabel untuk melakukan advokasi pasal 28 UNCRPD secara mandiri dan menyebarluaskan kemampuan ini melalui media yang mudah dan murah untuk diakses oleh difabel.



“Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal, di muka undang-undang.”

— Gus Dur

BAB II

PENDIDIKAN PARALEGAL TINGKAT DASAR

TUJUAN

1. Adanya perubahan secara nyata yang dilakukan oleh disabilitas dalam melakukan advokasi hak-hak disabilitas terkait standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak
2. Memperkuat kemampuan dari disabilitas untuk melakukan advokasi pasal 28 UNCRPD secara mandiri
3. Pengembangan kemampuan paralegal ditingkat komunitas disabilitas

PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Erna Dyah Kusumawati

Waktu : 270 Menit

Sesi ini akan membahas apa itu Hak Asasi Manusia, bagaimana HAM ini diakui di tingkat nasional, regional hingga nasional, jenis dan prinsip HAM, siapa pengemban tanggung jawab dan kewajiban HAM dan bagaimana wujud pemenuhan kewajiban itu.

TUJUAN

1. Mempelajari apa itu HAM dan konvensi Internasional berkenaan dengan HAM
2. Memperkenalkan dasar hukum HAM, baik di tingkat internasional hingga nasional

DAFTAR KEGIATAN	PERKIRAAN WAKTU
Sesi I Perkenalan: <i>Ice Breaking Games</i>	20 menit
Sesi II Materi Pengantar Hak Asasi Manusia	45 menit
Sesi III Gim: Mencari Pasangan	45 menit
Sesi IV Gim: Mengisi Kolom HAM	45 menit
Sesi V <i>Self Check</i> : Ulasan Mandiri	15 menit
Sesi VI Diskusi Kelompok: Pembahasan Pasal demi Pasal	60 menit
Sesi VII Pengantar advokasi litigasi dan non-litigasi, Gim: Jaring Laba-Laba	45 menit
Total Perkiraan Waktu:	270 menit

SESI I PERKENALAN ICE BREAKING GAME

PERMAINAN: PILIHAN HIDUP

Durasi : 20 menit

Peralatan : Wortel, Telur, Bubuk Kopi (bahan bisa diganti dengan bahan lain dengan kesesuaian dari tujuan permainan ini)

Jumlah peserta : >25 orang

TEKNIS

1. Fasilitator memperlihatkan tiga buah benda: wortel telur dan kopi bubuk kepada peserta. Bila terdapat peserta disabilitas Netra ketiga benda ini bisa diberikan kepada mereka untuk diraba. Tanyakan dulu apakah peserta disabilitas Netra membutuhkan ketiga benda ini untuk diraba.
2. Fasilitator kemudian meminta peserta untuk memilih salah satu dari ketiga benda ini yang paling mereka sukai. Hanya boleh satu benda dari ketiga benda ini.
3. Peserta kemudian diminta untuk menghubungkan benda pilihannya dengan pengalaman hidupnya, contoh: seorang memilih wortel karena sifatnya yang keras, atau memilih kopi karena menjadi penyemangat, dan seterusnya.
4. Fasilitator dapat mengulang kembali keterangan di atas bila ada peserta yang masih kesulitan memahami.
5. Benda-benda yang dipilih oleh masing-masing itu diilustrasikan/dianggap akan dimasukkan ke dalam air mendidih dalam panci. Air mendidih ini diibaratkan masalah-masalah dan kesulitan hidup.
6. Tanyakan kepada peserta apa yang terjadi setelah benda pilihan mereka dimasukkan beberapa saat ke dalam air mendidih.
 - Wortel akan berubah menjadi lebih lunak
 - Telur yang awalnya mudah pecah akan menjadi lebih keras pada bagian dalamnya
 - Kopi bubuk yang dimasukkan ke dalam air akan mengubah air menjadi minuman kopi
7. Kemudian tanyakan kepada peserta:
 - Mengapa memilih benda wortel (atau telur, atau kopi)?
 - Apa yang terjadi setelah kita berhasil melalui tantangan yang ada?
 - Apa yang dapat kita pelajari dari permainan ini?

SESI II

MATERI

PENGANTAR HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Erna Dyah Kusumawati

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia seringkali kita dengar melalui media massa akhir-akhir ini. Sebenarnya apakah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia? Hak asasi manusia sebenarnya telah dikenal sejak zaman kuno. Pada zaman dahulu hak asasi manusia dikenal dengan hak yang diperoleh karena semata mata karena ia manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat berdasarkan hukum positif.¹ Pengertian seperti ini merupakan dasar pemikiran yang didasarkan pada teori hukum alam, mulai dari jaman kuno dengan filsafat Stoika sampai pada hasil karya para pemikir modern seperti Thomas Aquinas, Hugo de Groot serta Jhon Locke.² Berdasarkan teori hukum alam, Jhon Locke mengusulkan mengenai hak kodrati. Hak kodrati berarti bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.³ Melalui kontrak sosial, maka hak ini kemudian diserahkan kepada negara yang kemudian mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak dari warga negaranya. Hak kodrati ini kemudian melandasi revolusi hak yang terjadi di Inggris, Perancis serta Amerika Serikat pada abad 17 dan 18.

Pada abad 19, Hak Asasi Manusia kemudian mulai bersinar lagi pada masa Perang Dunia II. Kekejaman Nazi dan kegagalan Liga Bangsa Bangsa kemudian mendasari kelahiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Instrumen ini mengakui bahwa manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak asasi.⁴ Hak asasi berlaku setara bagi setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal usul, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya.⁵ Dalam hukum nasional, Indonesia juga diakui bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

¹Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

²PUSHAM UII, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal 8

³Ibid

⁴DUHAM, Pasal 1

⁵Ibid, Pasal 2

⁶Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 1 angka

Meskipun hak asasi itu adalah mempunyai arti juga kebebasan, namun tidak juga berarti hak asasi harus dilaksanakan dan/atau dipenuhi dengan seenaknya. Hak asasi manusia tetap memiliki batasan, yang menjadi batasan adalah hak orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi memiliki unsur kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.⁸ Selain itu terdapat pula kewajiban untuk mentaati peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka untuk "... *pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"⁹

PENGAKUAN HAM PADA TINGKAT INTERNASIONAL DAN REGIONAL

HAM secara hukum dijamin dalam Hukum HAM baik bersifat internasional, regional maupun nasional. Hukum HAM ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi setiap individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kebebasan fundamental dan martabat manusia.⁹ Hukum HAM internasional berlaku secara internasional, namun hanya terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi atau menerima peraturan tersebut. Hukum ini secara langsung mengakui bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan dapat berlaku di mana saja. Adapun peraturan atau instrumen inti dari hukum HAM internasional adalah DUHAM 1948, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1967, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1967. Ketiga instrumen berisikan mengenai pengakuan HAM secara umum atau *general* dan berlaku bagi semua kelompok. Selain instrumen tersebut, terdapat banyak sekali instrumen HAM internasional baik yang bersifat umum. Misalnya, Konvensi Menentang Segala Bentuk Penyiksaan dan Hukuman Manusiawi, Konvensi Penghapusan Anti Diskriminasi Rasial, maupun konvensi yang ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu, seperti perempuan (Konvensi International Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan), anak (Konvensi Internasional Hak-hak Anak), pengungsi (Konvensi Status Pengungsi), penyandang disabilitas (Konvensi Hak-hak Para Penyandang Disabilitas), dan lain-lain.

Selain hukum internasional, dikenal juga hukum HAM yang bersifat regional. Artinya hukum ini hanya berlaku di suatu daerah atau di suatu region tertentu. Misalnya Eropa yang memiliki Konvensi HAM sendiri, maka Konvensi HAM Eropa hanya berlaku di Eropa. Pada masa ini yang sudah memiliki hukum HAM regional yang kuat, memiliki Konvensi dan pengadilan HAM khusus, adalah Region Eropa, Afrika, dan negara-negara di Amerika. ASEAN, dimana Indonesia menjadi salah satu anggota, baru memiliki Deklarasi HAM ASEAN, yang tidak mengikat secara hukum dan belum semua anggota menyatakan menerima. Pembentukan pengadilan HAM tingkat ASEAN pun masih akan ditempuh dalam waktu yang belum dapat ditentukan, karena tergantung pada negosiasi masing-masing anggota ASEAN.

⁸Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 J ayat 1 dan 2; UU HAM Pasal 1 ayat 2; Pasal 69 dan Pasal 70; Equitas – International Centre for Human Rights Education dan kementerian Hukum dan HAM RI, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Sebuah Buku Panduan untuk Mengintegrasikan RANHAM dalam Pekerjaan Anda, Canada, 2008, hlmn. 39, tersedia online di http://equitas.org/wp-content/uploads/2010/09/b4b1_Equitas-Generic-ManualRANHAM-blnd-final-2008.pdf

⁹ibid, Pasal 70 ⁹Equitas ibid.

Perlindungan hukum HAM yang paling dekat dengan warga negara adalah hukum nasional. Hukum HAM nasional hanya berlaku dalam wilayah negara masing-masing. Dengan pengakuan HAM secara nasional maka negara yang bersangkutan berniat untuk melindungi HAM warga negaranya termasuk untuk melakukan usaha dan kebijakan untuk pemenuhannya.

PENGAKUAN HAM DI INDONESIA

HAM di Indonesia telah dikenal dalam Undang-Undang Dasar Republik Inonesia 1945,¹⁰ selanjutnya disebut dengan Konstitusi RI. Setelah dilakukan amandemen kedua, pasal-pasal mengenai HAM telah ditambahkan, dan menjadi lebih lengkap. Adapun pasal-pasal mengenai pengakuan HAM diawali dalam Pembukaan alinea I, yang mengakui bahwa "... kemerdekaan adalah hak segala bangsa...".

Selanjutnya pasal-pasal yang mengatur tentang HAM antara lain: 27, 28, 28A-28J, 28 ayat 2 dan 30 ayat 1. Penambahan ini membawa konsekuensi tertentu, bahwa penambahan ini bukan hanya menambah banyak deret jenis HAM yang dilindungi oleh pemerintah RI, namun pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Adapun beberapa jenis HAM yang diakui dan dilindungi dalam Konstitusi RI adalah: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta hak atas ekonomi, kesejahteraan, sosial dan budaya.¹¹ Perlu diketahui bahwa Konstitusi juga menjamin persamaan derajat semua warga negara dan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, atau berbeda-beda antara warga satu dengan yang lain.¹²

Selanjutnya HAM dikenal dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian disebut dengan UU HAM. Pengertian HAM dalam UU ini adalah: "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."¹³ Jenis HAM yang diakui dalam UU ini sangatlah luas, meliputi hak-hak sipil dan politik, seperti: hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak kewarganegaraan, hak untuk menyampaikan pendapat, dll; dan juga hak-hak sosial ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, tempat tinggal, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Hak atas pembangunan juga telah diakui dalam UU ini.

Selain kedua peraturan tersebut, Indonesia memiliki peraturan yang lebih spesifik yang tersebar dalam perundang-undangan nasional. UU ini lebih bersifat khusus dan terkadang berlaku untuk kelompok sosial tertentu. Misalnya UU Perlindungan Hak Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU kesehatan, UU Penyandang Disabilitas. UU Penyandang Disabilitas telah disahkan pada tahun 2016 dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang menjamin perlindungan dan persamaan perlakuan bagi para penyandang disabilitas dalam segala segi kehidupan.

¹⁰Yang dimaksud sebagai UUD 1945 adalah naskah lengkap (komprehensif) UUD setelah amandemen.

¹¹Untuk lebih lengkapnya untuk mengetahui hak hak apa saja yang dijamin dalam Konstitusi hendaknya peserta juga membaca pasal-pasal dalam Konstitusi RI.

¹²Lihat Konstitusi RI, Pasal: 28G ayat 2.

¹³UU HAM, Pasal 1 angka 1

Indonesia juga mengakui bahwa hukum internasional terkait dengan HAM dan yang telah diterima (diratifikasi) oleh pemerintah menjadi hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.¹⁴ Berikut adalah contoh beberapa Konvensi atau perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia:¹⁵

NO	NAMA KONVENSI	TANGGAL RATIFIKASI	UU RATIFIKASI
1	Konvensi Menentang Penyiksaan dan Segala Bentuk Penghukuman yang Tidak Manusiawi	28 Oct 1998	UU RI No. 5/1998
2	Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik	23 Feb 2006	UU RI No. 12/2005
3	Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita	13 Sep 1984	UU RI No. 7/1984
4	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial	25 Jun 1999	UU RI No. 29/1999
5	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	23 Feb 2006	UU RI No.11/2005
6	Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga	31 May 2012	UU RI No. 6/2012
7	Konvensi tentang Hak-Hak Anak	05 Sep 1990	Keppres No. 36/1990
8	Protokol Opsional atas Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata	24 Sep 2012	UU RI No. 9/2012
9	Protokol Opsional atas Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak untuk Tujuan Prostitusi dan Pornografi	24 Sep 2012	UU RI No. 10/2012
10	Konvensi tentang Hak Hak Orang Penyandang Disabilitas	30 Nov 2011	UU RI No. 19/2011

¹⁴Ibid, pasal 7 ayat 2

¹⁵Website: the UN OHCHR's website: the ratification status by country or by treaty, akses tanggal 29 Nopember 2014, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN

Dengan menyatakan diri terikat dengan konvensi internasional, maka dalam menjalankan peran perlindungan dan pemenuhan HAM, Pemerintah Indonesia tidak hanya terikat dengan hukum nasional melainkan dengan hukum internasional. Disini pemerintah mengakui bahwa pemerintah harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan internasional. Sistem dan mekanisme internasional dalam *monitoring* langkah langkah yang diambil oleh pemerintah juga menjadi unsur penting, karena pemerintah dimonitor oleh negara-negara lain. Hal ini membuat pemerintah tidak dapat sembarangan untuk mengacuhkan hak warga negara. Dalam hal ini kelompok masyarakat, NGO atau individual juga dapat mempunyai peran penting untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam hal penghargaan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersifat non-diskriminatif bagi seluruh warga negara.

JENIS JENIS HAK ASASI MANUSIA

Karel Vasak (Perancis) menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Vasak menggolongkan HAM sebagai generasi pertama (generasi negatif), generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi Pertama mewakili hak-hak sipil politik, yaitu hak yang muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Sebagai contoh hak hidup, hak beragama, hak kebebasan bergerak, menyatakan pikiran dan lain-lain. Generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap warga negaranya. Hak-hak generasi ketiga atau persaudaraan diwakili oleh tuntutan negara dunia ketiga (berkembang) atas tatanan internasional yang adil.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai masing masing jenis HAM.

1. Hak-Hak Sipil dan Politik

Hak-hak generasi pertama disebut sebagai hak yang bersifat negatif. Negatif disini hanya berkaitan dengan tipe atau jenis hak, bukan merupakan arti dari kualitas dari hak.¹⁶ Hak negatif menuntut negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap hak-hak dan kebebasan warga negaranya. Adapun yang termasuk dalam jenis hak ini adalah hak untuk hidup, hak suaka dari penindasan, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain.

2. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan bagi kebutuhan dasar seseorang (makanan-kesehatan). Hak ini sering disebut sebagai hak positif, yang menuntut peran aktif negara dalam hal pemenuhan. Hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, kesehatan, hak atas tanah, dan lain-lain. Konvenan Intenasional hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak ekosob dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, secara bertahap (progresif).

¹⁶Alabama Policy Institute, Guiding Issues: Understanding the Difference Between Positive and Negative Rights, tersedia di <http://www.alabamapolicy.org/wpcontent/uploads/GTI-Brief-Positive-Negative-Rights-1.pdf>

3. Hak Solidaritas

Hak generasi ketiga ini muncul atas solidaritas negara-negara dunia ketiga. Hak jenis ini tidak dimiliki oleh individual melainkan dimiliki secara kolektif oleh kelompok bangsa tertentu. Contoh dari generasi ini adalah hak atas perdamaian, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat.

4. Keterkaitan (indivisibility) dan Interdependensi (Hak Asasi Manusia)

Dari berbagai jenis tersebut diatas, HAM merupakan unsur yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang tidak dapat menikmati hak untuk berpartisipasi dalam politik, jika dia tidak ada penghargaan terhadap hak atas kebebasan berpendapat. Demikian juga pemajuan atau pengembangan atas fasilitas hak tertentu akan memberi pengaruh atas hak yang lain. Dengan demikian tidak ada hak yang lebih penting daripada hak yang lain. Oleh karenanya semua hak harus dipromosikan secara bersamaan karena mereka saling melengkapi satu sama lain. Hal ini telah diakui dalam Deklarasi Vienna 1993, yang dihasilkan dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia.

PRINSIP-PRINSIP DALAM HAK ASASI MANUSIA

HAM mengenal beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Universal

HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia.

2. Kesetaraan/*equality*

Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara, hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948.

3. Non-diskriminatif

Non diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal, seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi baik yang sengaja ditujukan bagi kelompok tertentu (*purposed discrimination*) atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu.

4. Martabat manusia

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.

5. *Inalienability* (tidak dapat direnggut)

Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Namun dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional.

6. Kewajiban (*Obligation*) dan Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama (*duty bearer*) dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan Kewajiban untuk pemajuan (*to promote*), untuk melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi (*to fulfill*).

7. *Indivisibility* (tidak dapat dipisah-pisahkan) dan Interdependensi (saling bergantung)

HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya serta hak-hak kolektif. Demikian pula bahwa pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan HAM lainnya, sebaliknya pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lain.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Dalam teori tentang HAM, hanya negara yang dikenal sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai tanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan HAM (*the human rights duty bearer*).

Hal ini diakui dalam hukum HAM internasional yang dapat diketahui dari semua jenis Konvensi HAM yang hanya mengakui negara sebagai pihak peserta yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap Konvensi. Hukum Nasional Indonesia (Pasal 71 UU HAM) pun mengakui bahwa "pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia." Selanjutnya pemerintah juga mempunyai kewajiban (pasal 72 UUHAM) untuk mengambil "...langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."

Dalam arena diskusi tentang HAM dikenal tiga kewajiban Negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya, baik untuk pemenuhan hak-hak sipil politik, maupun hak ekososial, Kewajiban-kewajiban tersebut adalah Kewajiban negara untuk menghargai (*respect*), memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia.¹⁷ Ketiga bentuk kewajiban ini mempunyai proporsi yang sama. Pemenuhan perlindungan hak asasi tergantung kepada pelaksanaan ketiga kewajiban-kewajiban tersebut.¹⁸

¹⁷A. Eide, The Right to Adequate food as a Human Right, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1987/23, para. 66

¹⁸Magdalena Sepulveda, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, Antwerpen, 2003, pp. 165-184.

Kewajiban untuk menghargai (*to respect*) mensyaratkan kepada negara termasuk semua organnya untuk menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin dapat mempengaruhi penikmatan individu atas hak asasinya atau kemampuan untuk pemenuhan hak-hak atas usaha mereka sendiri.¹⁹ Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) juga mensyaratkan peran negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari perbuatan pihak ketiga yang dapat mengganggu pelaksanaan hak asasi.²⁰ Kewajiban ini sangat penting sifatnya, karena kewajiban ini memperluas doktrin pertanggungjawaban negara. Negara tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan organnya, tapi negara juga bertanggung jawab apabila negara gagal dalam hal mencegah dan gagal melindungi warga negaranya dari perbuatan melawan hukum (*abuses*) yang dilakukan oleh pihak ketiga.²¹ Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk mengesahkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku dari individu/grup/organisasi yang mempunyai/mungkin mempunyai akibat bagi pemenuhan atau penikmatan hak asasi manusia.²⁰ Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) berarti bahwa merupakan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah baik administratif, legislatif, hukum serta langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat.²¹

KESIMPULAN

HAM dimiliki oleh semua umat manusia oleh karena dilahirkan sebagai "manusia". Semua manusia adalah setara. HAM haruslah diterapkan secara diskriminatif dan bersifat universal. HAM telah diakui dalam hukum internasional, hukum regional dan hukum nasional. Warga negara mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah nasionalnya. Hanya dalam kondisi tertentu, mereka dapat mengajukan ke tingkat Internasional (hal ini akan dibahas dalam modul bagian mekanisme komplain dalam perjanjian HAM internasional). Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara.

¹⁹Manisuli Ssenyonjo, *Economic, Social and Cultural Rights in International Law*, Hart Publishing, Oxford, 2009, p. 23, lihat juga United Nations High Commissioner for Refugees, *Human Rights and Refugee Protection, Self Study Module 5 volume 1*, Switzerland, 2006, p. 40. 20 Manisuli Ssenyonjo, *ibid*, p. 24 21 Magdalena Sepulveda, *op.cit*, p 222.

²⁰*Ibid*.

²¹The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights. The Maastricht Guidelines dipublikasikan dalam *Human Rights Quarterly*, Vol. 20. No. 3, 1998, pp. 691-704, dan secara resmi diadopsi oleh Committee Economic, Social, and Cultural Rights dalam dokumen E/C.12/2000/13 pada 2 Oktober 2000

SESI III HAK ASASI MANUSIA

GIM: MENCARI PASANGAN

Oleh : Buyung Ridwan Tanjung

Waktu : 45 Menit

TUJUAN

Fasilitator dapat memahami kebutuhan peserta terkait pemahaman tentang Hak Asasi Manusia.

METODE

1. Ambilah sepasang kalimat dalam konvensi HAM yang kemudian dibagi dua warna, hitam dan putih (atau warna-warna lain yang secara kontras mudah dibedakan).
2. Tuliskan kalimat tersebut dalam potongan kartu tertentu (bisa kotak, atau lingkaran, atau segitiga)
3. Bagian 1 dapat menggunakan kartu berbentuk kotak kemudian bagian 2 menggunakan kartu berbentuk segitiga. Perbedaan ini akan membantu peserta netra.
4. Bagikan masing-masing bagian tersebut kepada tiap peserta. Tiap orang mendapat 1 bagian.
5. Ungkapkan kepada peserta bahwa bagian 1 akan berpasangan dengan bagian 2. Kartu kotak akan berpasangan dengan kartu lingkaran/segitiga.
6. Minta peserta untuk mencari pasangan dari bagian yang mereka miliki.
7. Kemudian tiap peserta akan mencari pasangannya masing-masing hingga cocok.
 - Pastikan peserta tuli didampingi penerjemah Bahasa Isyarat
 - Pastikan ruangan cukup luas untuk peserta pengguna kursi roda dapat berkeliling mencari pasangan kartunya
 - Pastikan peserta netra memahami isi tulisan dalam kartunya dan dapat menunjukkan kartu tersebut dalam proses pencarian pasangan kartu miliknya.
8. Tanyalah kepada pasangan tersebut, kalimat tersebut merupakan hak asasi manusia yang berdasarkan konvensi SIPOL atau EKOSOB?

HAM Konvensi SIPOL	HAM Konvensi EKOSOB
Hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan	untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

Hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk	mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas.
Hak setiap orang atas jaminan sosial	termasuk asuransi sosial.
Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,	keyakinan dan beragama.
Pendidikan dasar harus diwajibkan dan	tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang.
Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan	untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya.
Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi,	permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
Semua orang mempunyai kedudukan yang sama	di hadapan pengadilan dan badan peradilan.

SESI IV HAM SIPOL DAN EKOSOB GAME: MENGISI KOLOM HAM

Oleh : Buyung Ridwan Tanjung
Waktu : 45 Menit

TUJUAN

1. Peserta dapat memahami tentang definisi HAM
2. Peserta dapat memahami kewajiban Negara
3. Peserta dapat memahami perbedaan HAM SIPOL dan EKOSOB

LANGKAH-LANGKAH

1. Peserta dibagi menjadi empat kelompok
2. Tiap kelompok diberikan 1 kertas plano dan kertas-kertas kasus
3. Tiap kertas kasus didiskusikan oleh kelompok tersebut dan ditempel di bagian kolom yang mana? Apakah kolom HAM SIPOL atau EKOSOB?
4. Tiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil kerjanya.

CIVIL POLITICAL RIGHTS	ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
<p>Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.</p>	<p>Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.</p>
<p>Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.</p>	<p>Hak setiap orang atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.</p>
<p>Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum.</p>	<p>Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.</p>
<p>Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.</p>	<p>Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.</p>
<p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.</p>	<p>Hak setiap orang atas pendidikan: Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang.</p>

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

<p>Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.</p>	<p>Hak setiap orang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
<p>Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.</p>	<p>Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.</p>
<p>Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.</p>	<p>Hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.</p>
<p>Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.</p>	<p>Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional.</p>

SESI V SELF CHECK ULASAN MANDIRI

Untuk bagian selanjutnya ini, berhentilah sejenak dan renungkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jangan ragu untuk kembali ke presentasi jika diperlukan. Pikirkan tentang lingkungan sekitar anda sendiri dan pengalaman sehari-hari Anda sebagai orang dengan disabilitas. Jawablah dengan jujur. Tidak ada jawaban benar atau salah. Setelah selesai, lanjutkan ke bagian unit berikutnya.

1. Apa yang anda pahami tentang HAM?
2. Mengapa HAM penting bagi kita?
3. Siapa pemegang tanggung jawab utama pemenuhan HAM dan apa kewajibannya?

SESI VI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DISKUSI KELOMPOK: PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

Oleh : Buyung Ridwan Tanjung
Waktu : 60 Menit

TUJUAN

1. Peserta dapat berbagi pengalaman hidup dan advokasi untuk disabilitas.
2. Peserta dapat memahami tentang syarat berlakunya konvensi internasional.
3. Peserta dapat memahami hak-hak yang terkandung dalam konvensi ini.

LANGKAH-LANGKAH

1. Peserta dibagi dalam 4 kelompok/grup.
2. Peserta dibagi salinan Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas (UNCRPD)
3. Berikan waktu bagi peserta untuk membaca. Bila ada peserta dengan disabilitas penglihatan, pasal dapat dibacakan kepadanya.
4. Tiap kelompok mendiskusikan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1: Pasal 9-13
 - b. Kelompok 2: Pasal 14-18

- c. Kelompok3: Pasal 19-23
- d. Kelompok4: Pasal 24-30
5. Tiap kelompok kemudian mendiskusikan pertanyaan panduan sebagai berikut:
 - a. Menurut anda, permasalahan apa yang terjadi sekarang ini di lingkungan anda?
 - b. Menurut anda, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
6. Tiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil kerjanya dipandu oleh fasilitator.

KELOMPOK 1: PASAL 9-13

Pasal 9

Aksesibilitas

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:
 - (a) Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
 - (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:
 - (a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - (b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - (c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
 - (d) Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam Huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
 - (e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
 - (f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- (g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- (h) Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

Pasal 10

Hak untuk Hidup

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 11

Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Pasal 12

Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subjek hukum.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subjek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Pasal 13

Akses terhadap Keadilan

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

DISKUSI KELOMPOK 2

1. Menurut anda, permasalahan apa yang terjadi sekarang ini di lingkungan anda?
2. Menurut anda, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?

KELOMPOK 2: PASAL 14-18

Pasal 14

Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya:
 - (a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;
 - (b) Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hak asasi manusia internasional dan harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

Pasal 15

Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan medis atas ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan peraturan perundang-undangan, administratif, yudisial atau kebijakan lainnya yang efektif guna mencegah penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, menjadi korban dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 16

Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah.
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.
3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh otoritas independen.
4. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.
5. Negara-Negara Pihak harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

diidentifikasi, diselidiki, dan dihukum apabila dipenuhi syarat.

Pasal 17

Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 18

Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan

1. Negara-Negara Pihak harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:
 - (a) Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;
 - (b) Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;
 - (c) Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;
 - (d) Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.
2. Penyandang disabilitas anak segera setelah kelahiran harus didaftarkan, dan sejak lahir harus memiliki hak atas sebuah nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, selama memungkinkan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

DISKUSI KELOMPOK 3

1. Menurut anda, permasalahan apa yang terjadi sekarang ini di lingkungan anda?
2. Menurut anda, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?

KELOMPOK 3: PASAL 19-23

Pasal 19

Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang setara dengan yang lainnya, dan harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi penikmatan penuh atas hak ini oleh penyandang disabilitas dan keterlibatan dan partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa:

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- (a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan tidak diwajibkan hidup dengan pengaturan khusus;
- (b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat;
- (c) Layanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

Pasal 20

Mobilitas Pribadi

Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

- (a) Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas dengan cara dan pada waktu sesuai pilihan mereka, serta dengan biaya terjangkau;
- (b) Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan mobilitas, alat, teknologi pendukung, serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk menyediakannya dengan biaya terjangkau;
- (c) Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas;
- (d) Mendorong entitas-entitas yang memproduksi bantuan mobilitas, alat, dan teknologi pendukung, dengan mempertimbangkan semua aspek mobilitas penyandang disabilitas.

Pasal 21

Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

- (a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- (b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- (c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- (d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;
- (e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

Pasal 22

Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi

1. Tidak satupun penyandang disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.
2. Negara-Negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 23

Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk menjamin:
 - (a) Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;
 - (b) Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang dibutuhkan agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;
 - (c) Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas terkait pengampunan, pengasuhan dalam panti, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya, di mana konsep ini diatur dalam peraturan nasional; dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari sang anak harus didahulukan. Negara Pihak harus memberikan bantuan sepatutnya kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya.
3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian, peninggalan, penelantaran dan pemisahan penyandang disabilitas anak, Negara-Negara Pihak wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas anak dan keluarga mereka.
4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya.

5. Negara-Negara Pihak wajib, apabila keluarga terdekatnya tidak mampu merawat seorang penyandang disabilitas anak, bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan alternatif dalam keluarga yang lebih luas bagi sang anak dan bilamana hal tersebut tidak berhasil maka akan dicarikan pengaturan keluarga di dalam masyarakat.

DISKUSI KELOMPOK 4

1. Menurut anda, permasalahan apa yang terjadi sekarang ini di lingkungan anda?
2. Menurut anda, apa yang kemudian harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?

KELOMPOK 4: PASAL 24-30

Pasal 24

Pendidikan

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:
 - (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;
 - (b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.
2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:
 - (a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
 - (b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
 - (c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;
 - (d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- (e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
3. Negara-Negara Pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:
 - (a) Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat augmentatif dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;
 - (b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;
 - (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat augmentatif dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.
5. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

Pasal 25

Kesehatan

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara-Negara Pihak harus:

- (a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis kependudukan;
- (b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- lanjut usia;
- (c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;
 - (d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi yang lainnya, termasuk atas dasar persetujuan yang bebas dan diberitahukan dengan cara, antara lain, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - (e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;
 - (f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

Pasal 26

Habilitasi dan Rehabilitasi

1. Negara-Negara Pihak harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif, dan sesuai termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai dan mempertahankan kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, Negara-Negara Pihak harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:
 - (a) Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada penilaian multi disiplinier terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;
 - (b) Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.
2. Negara-Negara Pihak harus memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.
3. Negara-Negara Pihak harus memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 27

Pekerjaan dan Lapangan Kerja

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu,

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:

- (a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - (b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;
 - (c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
 - (d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;
 - (e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;
 - (f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;
 - (g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;
 - (h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;
 - (i) Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;
 - (j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;
 - (k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib.

Pasal 28

Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;
2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk kebijakan:
 - a. Menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

- b. Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan, anak perempuan, dan lanjut usia terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
- c. Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara;
- d. Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;
- e. Menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

Pasal 29

Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik

Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- (a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
 - i. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - ii. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
 - iii. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
 - i. Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
 - ii. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

>>Bersambung ke Halaman Selanjutnya

>>Lanjutan dari Halaman Sebelumnya

Pasal 30

Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan, dan Olahraga

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kehidupan budaya, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:
 - (a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;
 - (b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses;
 - (c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, serta sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas pada benda-benda kebudayaan.
4. Penyandang disabilitas harus memiliki hak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.
5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olahraga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang memadai:
 - (a) Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olahraga arus utama pada semua tingkatan;
 - (b) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk tujuan itu memajukan tersedianya sumber daya, bimbingan, dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
 - (c) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olahraga, rekreasi, dan pariwisata;
 - (d) Menjamin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olahraga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;
 - (e) Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olahraga.

SESI VII

PENGANTAR ADVOKASI LITIGASI DAN NONLITIGASI

GIM: JARING LABA-LABA

Oleh : Buyung Ridwan Tanjung

Waktu : 45 Menit

TUJUAN

1. Peserta dapat memahami maksud advokasi litigasi dan nonlitigasi.
2. Peserta dapat memahami model taktik advokasi litigasi dan nonlitigasi.

LANGKAH-LANGKAH

1. Peserta dibagi dalam dua kelompok.
2. Tiap kelompok dibagi sebuah kasus dan memilah dalam kasus tersebut langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menangani kasus tersebut baik litigasi maupun dengan nonlitigasi.
3. Sambungkan tiap penyelesaian/cara melalui jalur litigasi maupun non litigasi dengan tali/rafia.
4. Tiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil kerjanya.

STUDI KASUS

(Semua Nama dan Lokasi Dalam Kasus Ini Adalah Fiktif Belaka)

Kasus ini bermula ketika Melas, warga Prawiroedan, Yogyakarta hendak terbang menuju Denpasar pada Senin 11 Januari 2011 dari Bandara Yogyakarta. Melas kebetulan diundang oleh Perkumpulan Disabilitas di wilayah itu untuk pertemuan tahunan sebagai pembicara.

1. Sesampai di Meja *Check In* milik SM Air (Singa Mabuk Air), dia meminta tempat duduk bagian depan supaya tidak terlalu jauh digendong. Nyatanya, dia mendapat kursi 23 A atau bagian tengah. Alasannya yang diberikan oleh kru darat tersebut karena Melas baru pertama kali naik pesawat dan harus duduk ditengah dekat dengan pintu darurat.
2. Selama *Check In* Melas juga dipaksa menandatangani surat sakit. Tercantum pula jika sakitnya menyebabkan penumpang lain sakit, maka dia yang harus menanggung. Dirinya sempat protes hingga penerbangan molor selama 40 menit. Di ujung pemaksaan, petugas SM Air mengancam apabila tidak mau menandatangani surat sakit, maka Melas harus membatalkan perjalanannya.
3. Tidak hanya itu, petugas mengundang tentara yang sedang bertugas disitu untuk memaksa Melas. Alasannya bandara itu tidak hanya digunakan sebagai

bandara sipil tetapi sekaligus sebagai pangkalan militer. Rupanya para petugas dari militer tersebut juga tidak hanya memaksa tapi juga sekaligus meminta uang secara paksa sebagai ganti kerugian atas terlambatnya penerbangan tersebut. Karena ketakutan Melas akhirnya memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada oknum militer tersebut.

4. Ternyata kejadian tersebut belum berakhir. PT Langit Hitam II sebagai Pengelola bandara tersebut ternyata tidak menyediakan lift khusus bagi para disabilitas. Alasan tidak ada liftnya karena Kementerian Perhubungan hanya mewajibkan pembangunan lift buat disabilitas hanya untuk bandar udara Internasional yang tidak termasuk bandara udara ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 123 tahun 2012 tentang Pengaturan Lift Buat Disabilitas Nggak Perlu Deh.
5. Akibatnya karena tidak ada lift dan Melas benar-benar harus digendong untuk menuju pesawat. Semua petugas/awak kabin merasa keberatan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sepanjang anak tangga, 2 awak kabin yang menggendong tersebut mencaci maki dan melakukan penghinaan kepada Melas. Sesampainya di pesawat, Melas dipaksa membayar jasa gendong sebesar Rp. 1 Juta dengan rincian tiap anak tangga (ada 20 anak tangga) harus membayar sebesar Rp. 50 ribu.
6. Sesampainya di Denpasar, Melas menceritakan kejadian ini. Diperoleh informasi ternyata SM Air ini telah sering melakukan perbuatan tersebut kepada teman-teman disabilitas lainnya. Tercatat di buku Melas tidak kurang dari 50 orang telah mengalami perlakuan yang sama di berbagai bandara di Indonesia.



“HAM bukanlah
keistimewaan yang
diberikan oleh
pemerintah.
HAM adalah hak bagi
tiap manusia atas dasar
kemanusiaannya.”

— **Bunda Teresa**

BAB III

PENDIDIKAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT

TUJUAN

Peningkatan kemampuan dari disabilitas sebagai paralegal untuk melakukan advokasi terhadap standar kehidupan dan perlindungan sosial bagi disabilitas. Di sini bentuk peningkatan pemahaman serta penerapan pengetahuan untuk melakukan advokasi bagi disabilitas dalam rangka pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak disabilitas di dalam standar kehidupan dan perlindungan sosial bagi disabilitas sebagai tujuan utama. Dengan cara ini maka advokasi kebijakan menjadi lebih mudah dan cepat untuk direalisasikan.

MATERI

Aktivitas yang dilakukan dalam hal ini merupakan satu kesatuan menuju tujuan utama dari proyek ini. Dimulai dengan pemahaman dasar tentang HAM, hak-hak disabilitas, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh disabilitas dan strategi menghadapi tantangan-tantangan dan dilanjutkan dengan lebih mengenal bagaimana beracara di pengadilan terutama di peradilan umum. Namun demikian upaya-upaya kampanye juga dilakukan seiring dengan upaya-upaya yang lain dalam advokasi ini.

SESI I

KINERJA APARAT PENEGAK HUKUM (APH) POLISI, JAKSA DAN HAKIM

Oleh: Tri Wahyu

POLISI

Tugas Pokok Polri (UU POLRI 2 Tahun 2002 Pasal 13):

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Kapolri (PERKAP) 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan tugas POLRI.

Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:

- a. perlindungan minimal;
- b. melekat pada manusia;
- c. saling terkait;
- d. tidak dapat dipisahkan;
- e. tidak dapat dibagi;
- f. universal;
- g. fundamental;
- h. keadilan;
- i. kesetaraan/persamaan hak;
- j. kebebasan;
- k. non-diskriminasi; dan
- l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action)

Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI. Kode etik POLRI terkait:

- a. etika kenegaraan
- b. kelembagaan
- c. kemasyarakatan
- d. kepribadian

Kinerja Polisi

- a. Peringkat pertama institusi yang paling sering diadukan masyarakat ke KOMNAS HAM. Ada 2200 berkas aduan terkait Polri ke KOMNAS HAM. Didominasi kasus pemerasan. (Laporan Akhir Tahun KOMNAS HAM Tahun 2014).
- b. Aduan masyarakat terkait POLRI ke Komisi Kepolisian Nasional/ Kopolnas (2014) ada 1036 aduan masyarakat sebanyak 785 surat atau 75% berisi pengaduan atas pelayanan yang buruk. Keluhan atas penyalahgunaan wewenang tercatat sebanyak 221 surat atau 21%. Diskriminasi ada 27 surat atau 2,8%. Tiga surat pengaduan dugaan korupsi.
- c. Mayoritas warga mengeluhkan pelayanan satuan Reserse. Hal tersebut terlihat dari 949 surat berisi pengaduan Reserse, sementara hanya empat surat yang berisi pengaduan pelayanan Samapta dan sembilan surat pengaduan Lantas. "Tujuh puluh empat surat berisi pengaduan perorangan, ini di luar satuan fungsi, diantaranya mengadukan personel perseorangan,"
- d. Peringkat ke-2 yang diadukan masyarakat ke Ombudsman RI tahun 2013 (ada 668 aduan) setelah pemda (2329 aduan).
(Laporan Tahunan Ombudsman 2013)

JAKSA

Tugas Jaksa (UU Kejaksaan 16 tahun 2004):

- a. Penuntut Umum
- b. Pelaksana Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Kode Etik Jaksa (Peraturan Jaksa Agung 67 tahun 2007)

Larangan :

- a. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- b. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- c. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
- d. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
- e. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
- f. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
- g. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
- h. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Kinerja Jaksa

- a. Kejaksaan Agung menindak 95 jaksa bermasalah di tahun 2014, terkait kasus indisipliner, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan tercela. Sanksi, mulai dari pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, hingga penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama tiga tahun. 25 orang jaksa mendapatkan hukuman ringan, 43 dikenai sanksi hukuman sedang, dan 27 sisanya dikenai sanksi berat.
- b. Aduan masyarakat terkait Jaksa ke Komisi Kejaksaan (data Komisi Kejaksaan/Komjak) pada 2011, ada 222 dari 1.159 laporan pengaduan yang diterima Komjak diteruskan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Tahun 2012, laporan yang diteruskan kepada Jaksa Agung meningkat menjadi 568 dari 1.107 laporan yang diterima. Banyak terkait aduan pemerasan dan ketidakprofesionalan jaksa.
- c. Aduan masyarakat terkait Jaksa ke Ombudsman RI (2013): 127 aduan (peringkat ke-8).

HAKIM

Tugas Hakim (UU Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun 2009):

- a. Hakim (Peradilan): mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- b. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kode Etik Hakim

Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2012):

- a. berperilaku adil;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku arif dan bijaksana;
- d. bersikap mandiri;
- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. berperilaku rendah hati; dan
- j. bersikap profesional.

Kinerja Hakim

Laporan / Aduan Masyarakat terkait Hakim ke KOMISI Yudisial (Laporan Tahun 2014):

- a. Ada 1693 laporan masyarakat terkait hakim (rata rata 203 per bulan).
- b. Ada 294 laporan terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim

yang ditindaklanjuti.

- c. 90 hakim dijatuhi sanksi ringan atau sebanyak 73,92 persen, 22 hakim dijatuhi sanksi sedang atau 18,03 persen, dan 10 hakim dijatuhi sanksi berat atau 8,19 persen.

Aduan Masyarakat terkait lembaga peradilan ke KOMNAS HAM (tahun 2014) ada 567 aduan.

Aduan Masyarakat terkait Lembaga Peradilan ke Ombudsman (tahun 2013) ada 237 aduan.

PERMASALAHAN KINERJA APH TERKAIT HAMBATAN PROSEDURAL BERACARA (KUHAP)

Tahap Penangkapan dan Penahanan

- a. Memperlihatkan surat tugas, biasanya dalam bentuk tertulis – tidak aksesibel bagi disabilitas netra.
- b. Memberikan pada tersangka Surat Perintah Penangkapan, yang berisi:
 - 1) Identitas Tersangka.
 - 2) Alasan Penahanan.
 - 3) Uraian Singkat Perkara Kejahatan yang dipersangkakan. Terutama harus diperhatikan pada Tersangka Penyandang Disabilitas tuna rungu dan grahita.
- c. Masa penahanan. Tidak ada pendamping dan ruang tahanan yang tidak aksesibel.
- d. KUHAP Pasal 29: Penahanan khusus (waktu lebih lama) bagi tersangka/terdakwa yang menderita gangguan fisik dan mental.
- e. Bantuan hukum bagi disabilitas berhadapan dengan hukum (utamanya menjadi tersangka). Pemeriksaan di penyidik seringkali tidak didampingi baik pendamping hukum maupun pendamping disabilitas. Ataupun kalau ada pendamping hukum tapi tetap jarang ada pendamping disabilitas.

Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan

- a. Surat dakwaan dan surat tuntutan tidak aksesibel.

Tahap Pemeriksaan di Persidangan

- a. Pengertian Saksi (di KUHAP Pasal 1 angka 26) yang diskriminatif: Saksi adalah orang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Bagaimana untuk disabilitas netra dapat melihat? Atau disabilitas rungu untuk mendengar suatu peristiwa pidana?
- b. Keterangan saksi yang disampaikan oleh disabilitas.
- c. Aturan KUHAP hanya disabilitas bisu/tuli berhadapan dengan hukum yang tidak bisa baca tulis yang dapat dihadirkan penterjemah.
- d. Pengakuan dan perlindungan hukum bagi penterjemah. Juga terkait sumpah bagi penterjemah.

- e. Sidang bagi disabilitas berhadapan dengan hukum, disamakan dengan acara biasa.
- f. Alat bukti yang diterima berdasarkan pada bukti-bukti normatif.
- g. Deteksi traumatik hanya berdasarkan visual. Belum mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- h. Korban dikonfrontir dengan terdakwa. Persidangan belum memperhatikan aspek traumatik yang dialami disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- i. Dalam persidangan tertutup, korban tidak boleh didampingi kuasa hukum maupun pendamping disabilitas.
- j. Disabilitas belum menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh hakim.
- k. Usulan untuk Peningkatan Kinerja APH demi Peradilan Aksesibel:
 - 1) Peningkatan pemahaman/perspektif dan kapasitas APH demi Peradilan yang Aksesibel di Indonesia
 - 2) Perubahan kebijakan hukum Indonesia dalam sistem peradilan di Indonesia termasuk perubahan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) agar mendukung proses hukum dan peradilan yang aksesibel. Juga perubahan kode etik polisi, jaksa dan hakim yang mendukung kinerja APH yang aksesibel.

SESI II

PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA UNCRPD BAGI DISABILITAS MELALUI UPAYA NON-LEGALLY BINDING

Oleh: Buyung Ridwan Tanjung¹

Pukul 10 siang saat itu, seorang disabilitas pengguna kursi roda dan tunawisma, datang ke kantor Lembaga Ombudsman Daerah dengan membawa sepucuk surat. Intinya dia butuh perlakuan yang adil saat terjadi 'garukan'² di jalan taman siswa karena hanya dia yang ditangkap oleh Satpol PP sedangkan yang lainnya dibebaskan. Seminggu sebelumnya, lima orang pengurus Pertuni datang mengadakan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang menjanjikan akan diberi dana hibah kepada organisasi ini sejak empat tahun yang lalu.

PENDAHULUAN

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) mempunyai posisi penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasca disahkannya dalam Konferensi Umum PBB pada tahun 1966, hak ini disambut begitu gegap gempita termasuk di Indonesia walaupun upaya meratifikasinya setelah empat puluh tahun kemudian³. Sifat hak ini yang non-diskriminasi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pemenuhan hak-hak EKOSOB ini.

Artinya seorang disabilitas pun seharusnya turut mendapatkan penikmatan atas hak ini. Konvensi Penyandang Disabilitas (UNCRPD, United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia

¹Penulis adalah Komisioner/Ketua pokja Penanganan Laporan Lembaga Ombudsman Daerah-DIY Periode 2012-2015

²Garukan adalah istilah yang sering dipakai di kalangan orang jalanan yang menjelaskan tentang operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

³Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak EKOSOB tersebut melalui UU No 11 tahun 2005 bersamaan dengan ratifikasi konvensi hak sipil dan politik.

melalui UU No. 19 Tahun 2012 menjadikan tolak ukur komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB bagi disabilitas dan setidaknya ada dua belas hak EKOSOB dalam UNCRPD tersebut.

Jauh sebelum gegap gempita sambutan terhadap hak EKOSOB ini, sebuah institusi Ombudsman yang digagas sejak jaman monarki Swedia kuno ditahun 1809 merupakan media penyampaian aspirasi warga terhadap negara monarki saat itu agar dipenuhi hak-hak kewarganegaraanya. Saat itu ekonomi hancur, kelaparan terjadi dimana-mana, penyakit menular mewabah dan sebanding dengan korupsi keluarga kerajaan saat itu. Penyampaian aspirasi ini melalui orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil warga untuk berbicara dengan penguasa monarki saat itu. Inilah cikal muasal perwakilan warganegara untuk membenahi keadaan kehancuran ekonomi saat itu sebagaimana kemudian nama ombudsman dipakai²². Gagasan diperlukannya fungsi kontrol dalam relasi antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sendiri akan berjalan ketiga ada pihak diluar relasi tersebut yang menjalankan fungsi kontrolnya. Fungsi ini juga seharusnya lepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga fungsi kontrolnya tersebut dapat berjalan secara independen sekaligus tidak memihak. Prof. G.H. Addink, ahli hukum administrasi negara, menegaskan tentang Ombudsman sebagai kekuatan keempat atau sebagai kekuatan yang melakukan fungsi kontrol sebagai berikut:

“Finally, in the majority of countries, including the Netherlands, the Ombudsman is a 'young and upcoming' institution among established, respectable institutions traditionally engaging in legislation, execution and justice”²³

Konsep Ombudsman sebagai kekuatan keempat oleh Prof. G.H. Addink diatas telah digaungkan sejak lama oleh Crince Le Roy yang lebih dulu menegaskan Ombudsman ini adalah nyata tidak pada kekuatan hukumnya tapi pada kekuatan penyelenggara pelayanan publiknya²⁴.

HAK EKOSOB UNCRPD DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Bank Dunia memperkirakan ada 280 juta anak muda di negara berkembang yang hidup sebagai penyandang disabilitras dan mayoritas hidup dalam kondisi yang miskin (Nora Groce, World Bank). Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, penyandang disabilitas atau difabel secara tidak proporsional diwakilkan dalam kemiskinan dunia dan cenderung lebih miskin daripada rekan-rekan mereka yang tidak difabel (Groce, Nicoli). Komunitas termiskin di dunia, yang berarti orang-orang yang hidup dengan kurang dari satu dolar per hari dan yang tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian dan tempat tinggal, 1 diantara 5 orang adalah disabilitas. Sayangnya, jumlah anak-anak dan anak muda penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas berat di Indonesia tidak

²²Ombudsman berasal dari bahasa Swedia Kuno yang berarti perwakilan.

²³G.H. Addink, dalam makalah kuliahnya “The Ombudsman as the Fourth Power on the Foundation of ombudsman Law from a Comparative Perspective”, Utrecht, The Netherlands, 2004. h.3

²⁴R. Crince Le Roy, 's-Gravenhage 1969, h.25 dan mendapat dukungan dari G.H Addink yang menyatakan tidak hanya Ombudsman saja sebagai kekuatan keempat tapi juga Kantor pemeriksa keuangan juga bisa dimaksudkan sebagai kekuatan keempat.

tersedia. Menurut statistik Organisasi Kesehatan Dunia, 22,8 juta orang (28 persen di antaranya diperkirakan berada di bawah usia 14 tahun) hidup dengan disabilitas di Indonesia. Tapi, menurut Biro Statistik Indonesia, jumlah penduduk penyandang disabilitas diperkirakan ada 6.056.875 dalam semua jenis disabilitas (Susenas, 1995).

Di tingkat nasional, berdasarkan data Departemen Sosial pada tahun 2008, jumlah penyandang disabilitas di 9 provinsi di Indonesia (Provinsi Jambi, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Jawa Barat) adalah 299,203. Berdasarkan angka ini, orang-orang dengan disabilitas berat adalah 10,5% atau 31,327 dari 299,203 orang. Ini jumlah disabilitas yang memiliki kesulitan untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari hidup (ADL = *Activity Daily Living*). Berdasarkan klasifikasi usia, persentase tertinggi orang penyandang disabilitas adalah 18-60 tahun. Jenis disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik (21,86%), disabilitas mental (15,41%) dan penurunan pendengaran/bicara (13,08%). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya data penyandang disabilitas di tingkat kabupaten bervariasi dan hanya tersedia pada tahun 2006. Adalah menarik bahwa pada tahun 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah penyandang disabilitas adalah 30,762 dan pada tahun 2007 adalah 40,290. Ini berarti jumlah penyandang disabilitas telah meningkat 73,35%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengembangan program dan kebijakan pemerintah dalam hal program pencegahan terkait disabilitas. Dengan kata lain, kebutuhan anak-anak dan dewasa muda penyandang disabilitas pada kesehatan, pendidikan, dan aksesibilitas masih memadai untuk dimasukkan ke dalam program dan kebijakan secara efektif di Indonesia.

Data di atas merupakan ranah persoalan hak asasi manusia dalam bidang pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB). Selama ini diskusi mengenai hak asasi manusia cenderung terjebak pada terminologi penjaminan hak sipil dan politik (SIPOL), seperti hak untuk bebas dari ketakutan dan ancaman jiwa, kebebasan berpendapat, berorganisasi, jaminan ikut menentukan pemerintahan, sementara hak EKOSOB seringkali menjadi wacana termarginalkan. Padahal, meski kehadirannya relatif belakangan di dalam perdebatan historis hak asasi manusia, hak EKOSOB sama esensialnya dengan hak asasi lainnya. Tanpa hak EKOSOB, hak sipil dan politik akan timpang bahkan menjadi percuma. Dengan begitu, menjadi niscaya untuk menelaah hak EKOSOB dalam konteks penegakan hak asasi manusia.

Lebih esensi lagi penegakan hak EKOSOB dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD) yang meliputi: aksesibilitas (ps.9), hidup secara mandiri dan terlibat dalam kehidupan sosial (ps.19), mobilitas pribadi (ps.20), kebebasan berekspresi (ps.21), penghormatan terhadap hak pribadi (ps.22), penghormatan atas rumah dan keluarga (ps.23), pendidikan (ps.24), kesehatan (ps.25), habilitasi dan rehabilitasi (ps.26), pekerjaan dan lapangan kerja (ps.27), standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak (ps.28), partisipasi dalam kebudayaan, rekreasi, hiburan dan olahraga (ps.30) menjadi sangat krusial untuk dihormati, dipenuhi, dilindungi, dan dimajukan oleh negara sebagai pemangku penanggung jawab.

Salah satu bentuk amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta perwujudan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Lebih lanjut, pemerintah menyadari perlunya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dan selalu berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, murah, transparan, bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan pelayanan publik, pemerintah mempunyai kewajiban dalam mewujudkan pelayanan publik terhadap warga negaranya. Eksistensi pemerintah tidak lagi mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur belaka, tetapi untuk sekarang lebih mengedepankan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bahkan pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian terhadap pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik hadir berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kedua, untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik. Ketiga, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik²⁵.

JAMINAN PENEGAKAN HUKUM UNTUK HAK EKOSOB UNCRPD ADA DI OMBUDSMAN

Dalam penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelayanan Publik disitu ada peran Ombudsman. Telah kita ketahui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari konsep *government* ke *governance*. Pergeseran paradigma ini dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* karena mendorong, atau setidaknya-tidaknya membenarkan pemerintahan yang bukan hanya kuat, namun juga terlalu dominan dan meremehkan kekuatan yang ada di masyarakat baik bisnis maupun *civil society*²⁶. Dimana konsep *government* yang memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hak-hak publik sementara aktor luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengizinkan menjadi *governance* yang menempatkan persoalan-persoalan publik sebagai urusan bersama antara pemerintah, *civil society*, dan dunia usaha sebagai aktor utama²⁷. Dengan demikian konsep *governance* sendiri merupakan interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan sebagainya. Apabila sendi-sendi tersebut di atas dan mekanisme juga berjalan maka *governance* akan berjalan dengan baik.

Rujukan pertama dan yang paling penting dalam membahas institusi

²⁵Abdul Hakim dan Siti Rochmah, "Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik: Siapkah Daerah Otonom?", pdf.

²⁶F. Swity Andari dkk, Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan pemerintahan yang baik, Pusham UII, 2006. H.12

²⁷Lihat <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemahaman-terhadap-tatakepemerintahan-yang-baik-good-governance>

ombudsman ini adalah bagaimana lingkungan pembentukan ombudsman ini didirikan dimana kondisi sosial, politik dan administrasi negara pada saat itu sedang bekerja. Pembagian ini merujuk pada Dr. Martin Oosting²⁸ yang masih relevan untuk dikaji dalam konteks keindonesiaan. Peruntutan pendirian Ombudsman menurut Oosting ini tidak luput dari cara memandang sebuah negara terhadap kebutuhan akan elemen demokrasi terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial yang terjadi. Sebut saja Negara Swedia, negara asal muasal Ombudsman ini (1809), kelahiran Ombudsman didasarkan pada sebuah *constitutional settlement* yang mengakhiri sebuah pemerintahan monarki absolut. Lembaga ini adalah lembaga independen dan mengawasi penerapan hukum oleh hakim, kejaksaan dan pejabat negara lainnya dan hanya Negara Finlandia yang menerapkan "*the Swedish model*" hingga abad 20 yang melakukan pengawasan terhadap jaksa dan institusi pengadilan lainnya²⁹.

Lembaga Ombudsman sendiri secara nasional telah mendapat tempat dalam produk perundangan negara kita. Diinisiasi dengan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 yang berisi mandat supaya eksekutif dan legislatif segera menyusun undang-undang yang mendorong proses pencegahan dan pemberantasan KKN, antara lain UU Ombudsman, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 44/2000 tanggal 10 Maret 2000 yang secara resmi Komisi Ombudsman Nasional (KON) dapat menjalankan perannya menerima pengaduan dari masyarakat. Undang-undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dimana lembaga ombudsman baik ditingkat daerah maupun nasional merupakan lembaga pengawasan masyarakat yang independen yang berwenang untuk klarifikasi, pengawasan dan/atau pemeriksaan atas laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Ditingkat daerah, D.I Yogyakarta, dengan Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta No. 134 Tahun 2004 telah dibentuk Lembaga Ombudsman Daerah DIY (LOD-DIY) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008, menjadi tonggak bersejarah perjalanan kekuatan keempat ini. Hal yang patut dicatat dalam sejarah perjalanan Lembaga Ombudsman Daerah di Yogyakarta (LOD-DIY) telah diinisiasi sejak berdirinya KON sehingga ketika berdiri LOD di tahun 2004 mendahului lahirnya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Meski sempat menjadi polemik di Mahkamah Konstitusi (MK), pada akhirnya Majelis Hakim MK tetap memutuskan bahwa penggunaan istilah Ombudsman melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010 dan tetap mengakui eksistensi Ombudsman Daerah yang selama ini telah ada³⁰.

UPAYA NON-LEGALLY BINDING DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN DIFABEL DI LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH

Produk yang dihasilkan oleh lembaga ini, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD), adalah rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*) tetapi mempunyai kekuatan moral (*morally binding*). Menarik untuk dicermati meski

²⁸Dr. Marten Oosting, mantan anggota de National Ombudsman of the Netherlands, dalam tulisannya "Contributions on Ombudsmanship" (1995)

²⁹P. Nikiforos, anggota dari National Ombudsmen of Eropcan Union Member States, dalam tulisannya "Legality and Good Administration: Is There a Difference?" (2007)

³⁰Putusan MK ini dapat dilihat di:

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2062%20PUU%20VIII%202010%20-%20TELAH%20BACA.pdf

rekomendasi yang dihasilkan tidak mengikat tetapi *morally binding* didalamnya memiliki pengaruh besar terhadap para aparatur daerah. Sifat yang independen dan adanya kekuatan moral inilah yang akhirnya menjadi kunci kewibawaan lembaga ombudsman di mata masyarakat.

Dari catatan pengalaman penulis sebagai Komisioner Lembaga Ombudsman Daerah sejak Januari hingga November 2012, ada tiga (3) pengaduan yang diajukan secara tertulis oleh disabilitas dan ditindaklanjuti yaitu dua pengaduan diajukan secara individual dan satu pengaduan secara kelompok. Semuanya melaporkan tentang tindakan instansi pemerintah daerah terhadap diri mereka. Namun demikian banyak sekali sebenarnya pengaduan yang diajukan oleh disabilitas namun tidak dilanjutkan oleh LOD karena atas permintaan dari disabilitas itu sendiri. Hal ini terekam dalam proses audit sosial yang dilakukan oleh LOD.

Mekanisme penyelesaian pengaduan di LOD sendiri secara garis besar mengenal beberapa tahapan dimulai dari proses pengaduan oleh pelapor baik melalui telepon, email, sms maupun datang secara langsung. Tahapan selanjutnya adalah LOD akan melakukan verifikasi terhadap pelapor ataupun melakukan investigasi bila diperlukan. Apabila dirasa cukup data-data yang diperlukan maka tahapan selanjutnya adalah klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (dalam hal ini instansi pemerintah), namun apabila masih diperlukan informasi dari ahli mengingat tingkat kesulitan dari kasus tersebut maka LOD akan mengundang ahli untuk dimintai pendapatnya terkait kasus tersebut dalam sebuah Gelar Kasus. Tahapan akhir dari keseluruhan proses adalah rekomendasi terhadap penyelesaian kasus tersebut. Diharapkan dengan rekomendasi tersebut maka ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah untuk pemenuhan hak-hak EKOSOB bagi masyarakat. Inilah proses upaya *non-legally binding* yang dimaksud oleh penulis.

Menjadi bahan diskusi selanjutnya tentang keefektifan upaya *non-legally binding* oleh LOD dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB ini. Data yang dipaparkan dalam Laporan LOD periode II (tahun 2008 s.d. 2011) tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam memenuhi proses penanganan laporan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh LOD mencapai 92%. Artinya tingkat efektifitas penyelesaian kasus yang dilakukan oleh LOD ini masih sangat tinggi.

Mekanisme penyelesaian masalah pemenuhan hak EKOSOB bagi disabilitas inilah yang ditawarkan sebagai solusi oleh Lembaga Ombudsman. Mengingat tidak tersedianya mekanisme penyelesaian kasus hak EKOSOB secara mekanisme peradilan atau mengikat secara hukum (*legally binding*) maka alternatif upaya *non-legally binding* yaitu *morally binding* seharusnya tetap ditempuh untuk memenuhi hak-hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia.

KESIMPULAN

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) mempunyai posisi penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Sifat hak ini yang non-diskriminasi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pemenuhan hak-hak EKOSOB ini. Artinya seorang disabilitas pun seharusnya turut mendapatkan penikmatan atas hak ini. Konvensi Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2012 menjadikan tolak ukur komitmen

³¹Sumber data: Laporan Pertanggung-jawaban LOD Periode II tahun 2011

dan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB bagi disabilitas dan setidaknya ada dua belas hak EKOSOB dalam UNCRPD tersebut.

Salah satu bentuk amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta perwujudan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Dalam penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Pelayanan Publik, disitu ada peran Ombudsman. Produk yang dihasilkan oleh lembaga ini, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) khususnya, adalah rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum (*non-legally binding*) tetapi mempunyai kekuatan moral (*morally binding*). Menarik untuk dicermati meski rekomendasi yang dihasilkan tidak mengikat tetapi *morally binding* didalamnya memiliki pengaruh besar terhadap para aparatur daerah. Sifat yang independen dan adanya kekuatan moral inilah yang akhirnya menjadi kunci kewibawaan lembaga ombudsman di mata masyarakat.

Mekanisme penyelesaian masalah pemenuhan hak EKOSOB bagi disabilitas inilah yang ditawarkan sebagai solusi oleh Lembaga Ombudsman. Mengingat tidak tersedianya mekanisme penyelesaian kasus hak EKOSOB secara mekanisme peradilan atau mengikat secara hukum (*legally binding*) maka alternatif upaya *non-legally binding* yaitu *morally binding* seharusnya tetap ditempuh untuk memenuhi hak-hak asasi penyandang disabilitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Addink, G.H., "The Ombudsman as the Fourth Power on the Foundation of ombudsman Law from a Comparative Perspective", Utrecht, The Netherlands, 2004.
- Andari, F. Swity dkk, Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintahan yang Baik, Pusham UII, 2006.
- Crince Le Roy, R., 's-Gravenhage, 1969
- Hakim, Abdul dkk, "Implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik: Siapkah Daerah Otonom?", pdf.
- Lembaga Ombudsman daerah DIY, Laporan Pertanggung-jawaban LOD , Periode II tahun 2011
- Nikiforos, P., "Legality and Good Administration: Is There a Difference?" 2007
- Oosting, Marten, "Contributions on Ombudsmanship", 1995.

Perundangan

- Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001
- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-VIII/2010
- Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak EKOSOB
- Undang-undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No.19 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

Keputusan Presiden No. 44/2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional (KON)

Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta No.134 Tahun 2004

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008

Website

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2062%20PUU%20VII%202010%20%20TELAH%20BACA.pdf

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemahaman-terhadaptata-kepemerintahan-yang-baik-good-governance>

SESI III

PENDAMPINGAN DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh: Agus Suharjana

KETENTUAN MENGENAI BANTUAN HUKUM

1. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 30 s/d Pasal 40).
2. KUHAP (Pasal 54, Pasal 69 s.d. Pasal 74).
3. UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 1 butir 9 dan Pasal 22).
4. UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. UU No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pasal 12,13,14.
6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 9.
7. Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

GAME TENTANG DISKRIMINASI BERLAPIS PADA PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS KORBAN KEKERASAN

Tujuan

- a. Peserta dapat memahami apa itu diskriminasi.
- b. Peserta dapat memahami belum ada proses hukum yang setara.
- c. Peserta dapat memahami kesetaraan hak.

Metode

- a. Seluruh peserta diminta membuat lingkaran besar.
- b. Salah satu peserta bisa menjadi sukarelawan ada di tengah-tengah lingkaran besar.
- c. Peserta dalam lingkaran besar diberi tali rafia kurang lebih 4 meter.
- d. Fasilitator membagikan lintingan kertas yang didalamnya sudah ada pernyataan yang masing-masing peserta membaca. Hasil bacaan apakah riil dialami oleh perempuan dengan disabilitas.
- e. Ketika pernyataan menurut peserta benar, maka kalungkan rafia ke sukarelawan yang ada di tengah lingkaran besar.

Pernyataan

Tidak bisa baca tulis	Kurang pergaulan	Disembunyikan oleh keluarga
Diabaikan kehidupannya	Tidak punya alat bantu	Lingkungan tempat tinggal yang tidak aksesibel
Tidak sekolah	Bekerja hanya mengandalkan kondisi fisik yang bisa dimaksimalkan	Sering di <i>bully</i>
Tidak punya pekerjaan tetap	Tidak punya rumah	Tidak masuk data penyandang disabilitas
Kondisi kesehatan rendah	Korban kekerasan seksual	Korban kekerasan ekonomi
Korban kekerasan psikis	Persepsi atau cara berpikir masyarakat yang masih tidak adil	Pencari nafkah keluarga
Penanganan kasus kekerasan belum menimbulkan efek jera kepada pelaku	Sering terjadi tokoh masyarakat hanya melakukan mediasi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban	Ketidaktahuan masyarakat mengenai UU tentang Penyandang Disabilitas, UU Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, UUTPKS dan UU Perlindungan Anak
Perasaan (emosi, mental) belum mampu dipahami dengan baik	Miskin	Penghasilan rendah

Bagaimana hasil dari permainan diatas, jika ternyata sukarelawan mendapat kalung rafia banyak, maka itulah diskriminai yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas korban kekerasan.

Dari hasil permainan diatas, riil terjadi dan apa yang harus dilakukan pendamping/ paralegal ataupun aparat penegak hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual dan korban adalah perempuan dengan disabilitas.

Diskusi Kelompok

Peserta dipersilahkan mau dibagi berapa kelompok, diharapkan kelompok dapat mewakili ragam disabilitas seperti tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. Fisik
- b. Intelektual
- c. Mental
- d. Sensorik (Netra dan Tuli)

Tugas 1

Coret yang tidak perlu dan tambah jika masih ada yang kurang menurut anda. Apa yang harus diketahui oleh seorang pendamping/paralegal yang inklusif, kemudian berikan alasannya.

1. Kronologi kejadiannya bagaimana? (sesuai urutan waktu dan peristiwa)
2. Permasalahan hukum apa? (waris, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dll)
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan?
4. Melaporkan keluarga jika tidak mendukung korban
5. Orang yang datang tersebut terlibat sebagai apa dalam permasalahan?
6. Dimana tempat kejadiannya/letak objeknya? Ada buktinya tidak? Apa buktinya? siapa saksinya?
7. Mencari pengacara
8. Sebagai pihak penggugat atau tergugat?
9. Memahami kemana saja harus merujuk
10. Menempuh langkah, negosiasi, perdamaian atau somasi terlebih dahulu
11. Memberikan harapan kepada korban agar menang perkara
12.
13.
14.
15.
16. dst

Tugas 2

Konseling pada proses hukum kepada disabilitas berhadapan dengan hukum ada beberapa langkah: apa yang dibutuhkan saat melakukan langkah-langkah di bawah ini agar inklusif (sesuai ragam disabilitas)?

Coret yang tidak perlu dan tambah jika masih ada yang kurang menurut anda:

1. Menyusun *profile assesement*
2. Mendengarkan cerita dan menuliskan kronologi kasus
3. Menganalisa kasus
4. Mengkaji langkah-langkah hukum bersama disabilitas berhadapan dengan hukum
5. Mendampingi disabilitas berhadapan dengan hukum selama proses advokasi litigasi dan non litigasi
6.
7.
8. dst

Tugas 3

Profile assessment sebaiknya memuat:

1. Identitas disabilitas berhadapan dengan hukum
2. Jenis disabilitas
3. Alat bantu yang digunakan
4. Traumatik yang dialami
5. Perubahan perilaku setelah kejadian kekerasan
6. Cara berkomunikasi
7. Siapa yang bisa membantu menterjemahkan (jika dibutuhkan)

APA ITU PARALEGAL?

Istilah paralegal adalah seseorang yang bukan advokat/pengacara namun memiliki pengetahuan dibidang hukum karena dilatih tentang hukum melalui pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Paralegal bekerja di dalam organisasinya atau komunitasnya. (Sumber: YLBHI)

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di Pasal 9 dan 10, menggunakan istilah Paralegal, tetapi tidak ada di dalam undang-undang tersebut mengenai definisi dan penjelasannya.

Paralegal ini mempunyai peran penting, karena paralegallah yang berada di lapangan dan berinteraksi intensif dengan berbagai basis atau komunitas yang rentan menjadi korban/pihak dirugikan akibat suatu kebijakan atau pelaksanaan tindakan aparat hukum yang sewenang-wenang, korban ketidakadilan atau menjadi korban kekerasan akibat dominasi kekuatan kelompok atau individu tertentu. Bantuan hukum adalah bantuan untuk:

1. Memberikan nasihat dan bantuan hukum
2. Dalam perkara perdata, pidana, Tata Usaha Negara, litigasi maupun non-litigasi
3. Bertindak sebagai pendamping bagi terlapor maupun pelapor dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa telah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana
4. Menghadapi proses pemeriksaan di instansi penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun instansi lainnya sesuai dengan kepentingan klien

Dalam memberikan bantuan hukum bagi Penyandang disabilitas juga harus memperhatikan Pasal 12 CRPD tentang Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum:

- a. Penyandang disabilitas harus dihormati haknya di hadapan hukum seperti warga lainnya
- b. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memutuskan sendiri hal-hal penting tentang dirinya
- c. Mendapatkan dukungan yang tepat terkait dengan cara mereka menyampaikan keputusannya
- d. Jika penyandang disabilitas membutuhkan orang yang mewakili mereka dalam mengambil keputusan, harus ada peraturan yang memastikan bahwa

keputusan yang disampaikan adalah sesuai dengan yang diinginkan oleh penyandang disabilitas tersebut

Selain itu, Penyandang Disabilitas mempunyai Kesetaraan Hak atas:

- a. Memiliki atau mendapatkan kekayaan/harta.
- b. Mengatur uangnya sendiri.
- c. Dapat melakukan pinjaman dana (misalnya pinjaman dana di bank).
- d. Menjaga rumah dan hartanya dari perampasan.

Demikian juga dalam Pasal 13 CRPD tentang Mendapatkan Keadilan (Akses terhadap Peradilan):

- a. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam menghadiri peradilan, menuntut orang ke pengadilan atau memahami proses peradilan.
- b. Negara (pihak yang berwajib) berkewajiban menyediakan layanan dukungan agar mereka mendapatkan haknya dengan tepat.
- c. Negara harus melatih para aparat pelaksana hukum (APH) misalnya petugas di pengadilan, polisi dan petugas penjara.

Pasal 14 CRPD Bebas dan Aman

Penyandang disabilitas harus bisa menjadi bebas dan aman seperti halnya orang lain. Penyandang disabilitas seharusnya tidak dikunci atau dikurung hanya karena disabilitasnya, kecuali jika ada hukum yang mengatakan demikian untuk alasan yang lain. Jika penyandang disabilitas dikurung, mereka harus diperlakukan dengan cara yang baik seperti yang diatur dalam perjanjian ini.

Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak-hak yang sama seperti halnya orang lain berdasarkan hukum internasional lainnya. Perjanjian ini tidak membuat daftar hak tersebut tetapi hak tersebut termasuk diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang aksesibel (mudah didapatkan dan dibaca/dipahami) tentang hak-hak penyandang disabilitas.
- b. Mendapatkan akses pertolongan dan dukungan untuk mendapatkan perlindungan di pengadilan.
- c. Mendapatkan peninjauan atau tindak lanjut jika ada kasus-kasus berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Dalam UU Nasional seperti dalam UU No. 8 Tahun 2016 pasal 9 UU tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, dimana Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU BH, berbadan hukum, terakreditasi, punya kantor/sekretariat tetap, pengurus, dan program BH.

Hukum Acara

1. UU PTUN
2. HIR/Rbg
3. KUHAP
4. UU Mahkamah Konstitusi

Dalam Perkara Perdata

1. Kedatangan seseorang yang punya masalah hukum
2. Perlu adanya pendokumentasian (foto, video atau rekaman wawancara)

Yang Harus Diketahui Oleh Seorang Pendamping/Paralegal

1. Kronologi kejadiannya bagaimana? (sesuai urutan waktu dan peristiwa)
2. Permasalahan hukum apa? (waris, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dll)
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam permasalahan?
4. Orang yang datang tersebut terlibat sebagai apa dalam permasalahan?
5. Dimana tempat kejadiannya/letak objeknya? Ada buktinya tidak? Apa buktinya? Siapa saksinya?
6. Sebagai pihak penggugat atau tergugat?
7. Menempuh langkah, negosiasi, perdamaian atau somasi terlebih dahulu

Pengumpulan Bahan (Bukti-bukti dan Saksi-saksi)

1. Untuk menyusun gugatan atau jawaban (eksepsi)
2. Mempelajari dasar ketentuan/peraturan yang mendasari alasan gugatan atau jawaban (eksepsi)
3. Surat Kuasa untuk dapat mewakili, baik untuk kepentingan nonlitigasi maupun litigasi

Proses Persidangan Perdata

1. Upaya Mediasi
2. Pembacaan Gugatan
3. Jawaban dan Eksepsi Tergugat
4. Replik/Tanggapan Penggugat
5. Duplik/Tanggapan Tergugat
6. Pembuktian Tertulis Penggugat
7. Pembuktian Tertulis Tergugat
8. Pengajuan Saksi Penggugat
9. Pengajuan Saksi Tergugat
10. Kesimpulan (tidak wajib) tujuannya membantu mengkonstruksikan permasalahan dan argumentasi hukumnya
11. Putusan

Dalam Perkara Pidana

1. Ada peristiwa pidana
2. Ada pelaku dan ada korban
3. Melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada kepolisian
4. Dilakukan proses penyidikan (pemeriksaan)
5. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti lainnya (visum, alat yg digunakan, barang bukti).
6. Penetapan tersangka
7. Dilakukan penangkapan dan/atau penahanan

Membaca & Memahami Posisi Kasus

1. Tersangka datang sendiri cerita masalahnya; atau
2. Keluarga/teman tersangka/terdakwa datang meminta bantuan hukum;
3. Kronologi/urutan peristiwanya;
4. Tindak pidana apa yang disangkakan/didakwakan;
5. Penangkapan/Penahanan sah atau tidak;
6. Melakukan upaya hukum pra-peradilan atau penangguhan/pengalihan jenis penahanan;
7. Ada atau tidak alibi;
8. Keterangan saksi-saksi dan bukti lain;
9. Unsur-unsur pasal yang disangkakan/didakwakan;

Proses Persidangan Perkara Pidana

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
2. Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukumnya

3. Pemeriksaan saksi-saksi:
 - a. dari Jaksa
 - b. dari Terdakwa (biasanya yang meringankan)
4. Penuntutan oleh JPU
5. Pembelaan/pledoi Terdakwa
6. Putusan

Langkah Pananganan Lebih Lanjut

1. Surat Kuasa Khusus dari keluarga, apabila Tersangka/Terdakwa ditahan oleh: (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)
2. Surat Kuasa Khusus dari Tersangka/Terdakwa;
3. Buat Surat Permohonan Penangguhan Penahanan/Pengalihan jenis tahanan, ditujukan kepada instansi yang menahan;
4. Dilampiri Surat Pernyataan Penjamin dari keluarga (diketahui RT/RW, Dukuh, Lurah);
5. Persiapan Materi Eksepsi (apabila cukup alasan);
6. Persiapan data/bukti lain yang diperoleh untuk menjadi bahan/dikonfrontir dalam pemeriksaan saksi-saksi (tentunya terhadap bukti dan saksi yang relevan dan akan menguntungkan);
7. Pledoi/pembelaan;
8. Upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;

Contoh Sistematika Nota Pembelaan/Pledoi

1. Bagian I. Pendahuluan,
2. Bagian II. Mengenai surat dakwaan dan/atau tuntutan,
3. Bagian III. Analisa Yuridis:
 1. bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan,
 2. unsur-unsur dari surat tuntutan/dakwaan
4. Bagian IV. Tentang faktor-faktor lain yang patut diperhatikan,
5. Bagian V. Penutup.



“Mempertahankan hak orang lain adalah akhir yang paling mulia dan indah bagi manusia.”

— **Khalil Gibran**

BAB IV

SEMINAR

MATERI I

AKSES KEADILAN BAGI DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM

Oleh: Tri Wahyu

AKSES KEADILAN BAGI DISABILITAS

UU Nomor 19 Tahun 2011

Pasal 13

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.
2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

RATIFIKASI KOVENAN HAK SIPIL POLITIK

UU Nomor 12 Tahun 2005

Pasal 14

1. Persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan.
2. hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak.

3. hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana.
4. hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi.

HAK MEMPEROLEH KEADILAN

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk:

1. memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan.
2. dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.
3. serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.
4. sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

UU HAM DAN HAK DISABILITAS (KESEJAHTERAAN)

Pasal 41

- (a) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (b) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TANTANGAN, PRINSIP, DAN STRATEGI NASIONAL AKSES KEADILAN

Tantangan Akses Keadilan Bagi Disabilitas

1. Isi kebijakan yang belum ramah bagi disabilitas;
2. Aparat hukum (dan sarana prasarana) yang belum berperspektif perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas;
3. Budaya hukum masyarakat yang belum mendukung perjuangan akses keadilan bagi disabilitas.

Prinsip Kerja Akses Keadilan (Sesuai Rumusan Bappenas)

1. Setiap komponen sama pentingnya;
2. Kerjasama sinergis antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Keseimbangan antara sistem keadilan negara dan sistem keadilan alternatif, penyelenggara keadilan dan pencari keadilan;

4. Pengawasan, pemantauan dan transparansi.

Strategi Nasional Akses Keadilan (Sesuai Rumusan Bappenas)

1. Perubahan paradigma pembangunan hukum dan peranan pendidikan hukum di Indonesia;
2. Pengakuan dan dukungan terhadap kegiatan bantuan hukum dan pembangunan paralegal di Indonesia;
3. Perbaikan legislasi dan politik anggaran yang mendukung Akses terhadap Keadilan;
4. Formulasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimum dalam pelayanan publik;
5. Penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian/pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan dalam kerangka pelayanan publik;
6. Penguatan dan pemberdayaan sistem keadilan berbasis komunitas.

USULAN STRATEGI ADVOKASI AKSES KEADILAN BAGI DISABILITAS

1. Penguatan paralegal pejuang hak-hak disabilitas dan dukungan advokasi akses keadilan: pendamping hukum dan pendamping disabilitas (bersama gerakan sosial lainnya) bagi disabilitas berhadapan dengan hukum untuk raih "kemenangan-kemenangan kecil".
2. Pembentukan isi kebijakan agar ramah bagi penyandang disabilitas.
3. Dorongan pada negara agar melakukan pelatihan Aparat Penegak Hukum agar berperspektif perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dan penyempurnaan kode etik APH yang memasukkan perspektif hak-hak disabilitas.
4. Pendidikan hukum bagi masyarakat luas agar mendukung perjuangan akses keadilan bagi disabilitas.

"Tegaknya hak asasi difabel tidaklah merupakan hadiah dari negara, melainkan harus diperjuangkan oleh mereka yang berorganisasi."

(Mansour Fakhri, Akses Ruang yang Adil Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel, 1999)

MATERI II

MEMAHAMI DISABILITAS DAN KONTEKSNYA DENGAN HAK ATAS PERADILAN YANG BAIK¹

Oleh: Eko Riyadi

Assalamu'alaikum wr. wb. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Terima kasih kepada Mbak Risna dan teman-teman OHANA yang mengundang saya disini. Perkenalkan saya disini menjadi pramugari dan penjahit. Pramugari itu tugasnya mulia karena meskipun sebulan sebanyak 25 kali bapak ibu naik pesawat selalu diingatkan menggunakan sabuk pengaman, pelampung dan lain-lain. Saya ingin menjadi tukang jahit, karena yang lain sudah disampaikan maka saya akan menjahitnya sajaya.

Sebelum saya lanjutkan, saat ini kami sedang menulis buku, buku bisa diakses oleh APH dan OPD, kami menulis buku selama 2 tahun. Konsep disabilitasnya memang luar biasa karena terdapat banyak perdebatan seperti misalnya sebenarnya yang harus digunakan apakah istilah tuli atau tuna wicara, yang harus digunakan apakah istilah disabilitas daksa atau pengguna kursi roda. Sebenarnya belum selesai semua perdebatan maka kami sudah bersiap diri ketika terbit akan banyak konfrontasi di belakang. Namun ketika tidak ditulis tidak akan bisa menjadi wacana.

Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum UII dan tugas dosen itu seperti yang sudah kita tahu yaitu meneliti, mengkerakai dan membuat menjadi teori. Hari ini saya akan menerangkan 3 hal tentang pengertian disabilitas, hambatan disabilitas dan akses peradilan bagi penyandang disabilitas.

PENGERTIAN DIFABEL

Saya akan kutip pasal dalam konsepsi internasional yang bicara tentang HAM. Kalau dulu ada istilah penyandang cacat kemudian Pak Setyo dan Pak Mansour memperkenalkan istilah difabel sekarang ini di tatanan internasional dikenal istilah *person with disabilities* yang artinya orang dengan disabilitas namun dalam konteks hukum Indonesia dianggap sebagai penyandang disabilitas. Padahal kata disabilitas artinya tidak mampu. Namun karena ini sudah menjadi hukum maka kami harus taat. Ada yang berbeda antara istilah difabel dan kecacatan, kalau kecacatan melekat pada orangnya dan lebih mengarah pada ketidaksempurnaan. Sedangkan disabilitas

¹Merupakan hasil notulensi dari Seminar yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 Maret 2015 di Hotel Cakra Kusuma, Yogyakarta.

terjadi bukan karena kecatatannya tapi karena lingkungan yang menghambat dia untuk tidak bisa berinteraksi.

Jadi disabilitas adalah interaksi orang dengan sesuatu yang lain tetapi ada yang menghambat kegiatannya sehingga itulah yang memunculkan disabilitas. Contohnya begini, Mas Buyung, meskipun menganggap dirinya normal tapi jika tidak pakai kacamata dia jadi disabilitas. Disabilitas tidak terletak di dalam tubuh orangnya namun terletak pada hambatan karena lingkungannya. Jika hambatan dilingkungkannya dihilangkan maka dia tidak bisa disebut disabilitas.

INDIKATOR DISABILITAS

1. Fisik/ mental. Situasi fisik atau situasi mental yang membuat interaksinya menjadi terganggu.
2. Faktor kondisi personal.
3. Faktor lingkungan dan masyarakat.
4. Faktor hambatan teknis.

Paradigma dalam memandang disabilitas harus dilengkapkan sebagai subjek hukum yang sama. Sudah tidak lagi menggunakan bahasa 'aku' dan 'kamu' tetapi 'kita'. Jadi penyandang disabilitas dan non disabilitas harus bersinergi dalam 'kekitaan' dalam mendorong aksesibilitas bersama.

HAMBATAN DISABILITAS

Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa disabilitas itu terkait dengan hambatan interaksi antara seseorang dengan sesuatu yang ada diluar dirinya. Kemudian kami mengklasifikasi hambatan itu ada 5, yaitu:

1. Hambatan Prasarana dan Sarana Fisik Mobilitas.
2. Hambatan Perilaku
3. Hambatan Hukum dan Prosedurnya.
4. Hambatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
5. Hambatan Sumber Daya.

Hambatan sarana dan prasarana mobilitas fisik itu contohnya aksesibilitas bangunan seperti jalan, masjid, kampus, gereja dan tempat-tempat ibadah lainnya yang semakin tinggi semakin baik karena semakin dekat dengan Tuhannya. Padahal jika tangganya tinggi bagaimana dengan pengguna kursi roda. Kemudian aksesibilitas toilet, penerangan bagi teman-teman yang pandangannya agak terganggu butuh penerangan khusus. Juga untuk ukuran pintu yang tidak sesuai dengan pengguna kursi roda termasuk dengan cara pengoperasian pintu tersebut. Pintu yang baik adalah pintu yang bisa digeser supaya pengguna kursi roda bisa mudah mengaksesnya. Ketersediaan alat bantu di semua ruang publik rata-rata masih kurang dari harapan. Kemudian untuk masalah transportasi misalnya Trans Jogja dipasang ram tapi curam sekali. Taksi di Jakarta sudah ada yang katanya aksesibel tetapi masih banyak keluhan.

Hambatan perilaku bisa datang dari luar disabilitas atau datang dari disabilitas itu sendiri. Ada orang yang ingin membantu disabilitas tapi kadang malah baik sekali sehingga sering membuat disabilitas menjadi risih.

Hambatan hukum dan prosedurnya sepertinya tadi sudah saya singgung soal saksi, soal model pemeriksaan dst.

Hambatan teknologi dan informasi komunikasi. Ketersediaan informasi dan

komunikasi yang aksesibel namun di beberapa tempat masih terbatas.

Hambatan Sumber Daya. Hambatan ini bisa muncul dari disabilitas sendiri ataupun dari penyedia layanan. Kalau hambatan dari disabilitas biasanya adalah keterbatasan ekonomi, pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Dari contoh hambatan tadi saya ingin memberikan contoh 2 hal untuk hambatan sarana, fisik dan mobilitas. Kalau kita lihat gedung kepolisian, gedung kejaksaan dan gedung pengadilan secara umum belum aksesibel. Masih menggunakan tangga berundak, pintu masih pintu dorong, toilet masih toilet jongkok. Begitu juga ketika masuk ada tangga ke bawah tidak landai sehingga teman-teman difabel akan kesulitan mengaksesnya. Mengakses gedungnya saja susah apalagi melaporkan perkara. Maka seharusnya ada ruang pelaporan yang aksesibel. Selain itu juga perlu dipertimbangkan transportasi dari dan ke pengadilan harus aksesibel.

Dalam hambatan hukum dan prosedurnya kami mengusulkan ada penanganan terpadu. Jadi jika ada kasus yang melibatkan penyandang disabilitas baik korban maupun pelaku maka seharusnya polisi dan hakim bekerja bersama setidaknya berkomunikasi bersama untuk membaca profil asesmen dari pelaku atau korban itu seperti apa. Misal jika korban adalah disabilitas keterbatasan kemampuannya intelektual atau dalam bahasa kita lebih kenal idiot berarti membutuhkan asesmen kemampuannya menangkapnya seperti apa. Apalagi jika mengalami ganda disabilitas misal idiot ditambah tuli ditambah difabel wicara menjadi korban perkosaan. Berarti harus ada penanganan khusus, Jaksa dan Hakim harus menegtahui kebutuhannya apa saja dan tidak boleh APH mengklaim di awal karena klaim/asumsi sering bermain sebelum kita melakukan pendekatan. Lama pemeriksaan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya butuh pemeriksaan pada ahli psikolog atau dokter.

AKSES PERADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pengalaman kami dengan APH selama ini kalau ada kasus yang melibatkan disabilitas, kami biasa diminta untuk mengumpulkan saksi dan bukti. Kalau begitu apa fungsi saksi dan jaksa? Padahal kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ada di kejaksaan dan kepolisian. Kemudian hakim memeriksa apa yang sudah dilakukan kepolisian. Kalau kami difabel yang melakukan penyelidikan ya salah, kami tidak mempunyai kewenangan.

Bahwa dalam praktiknya kami sangat menghargai jaksa ataupun polisi yang kami pernah bertemu dalam suatu kesempatan dimana jaksa dan polisi ini meminta bantuan kami dalam menyediakan juru bahasa atau psikiater. Tentu saja kami akan bantu tetapi kalau kewenangan penyidikan tetap itu bukan tugas kami.

MATERI III

TERMINOLOGI DAN PENGERTIAN KEDISABILITASAN DI MASYARAKAT SERTA PENGALAMAN BERPARALEGAL

Oleh: Purwanti

Kasus-kasus disabilitas korban kekerasan sangat sulit terungkap. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pada tabel berikut ini:

Personal

1. Ingin melupakan.
2. Trauma, malu, syok.
3. Ketakutan.
4. Minder, tidak memiliki kepercayaan diri.
5. Merasa kotor, tidak perawan.
6. Tidak memahami kekerasan dan dampak kekerasan tersebut pada dirinya.
7. Hubungan (kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan, tukang antar jemput, guru, tetangga dll) dengan pelaku.
8. Kurang atau bahkan tidak memahami tentang kesehatan reproduksi.
9. Tidak memahami tentang hukum.
10. Tidak memahami tentang tindakan-tindakan melanggar hukum.
11. Diterima sebagai nasib buruk.

Keluarga

1. Syok, trauma, malu.
2. Takut pelaku balas dendam dan akan mengancam keselamatan korban.
3. Menyalahkan korban.
4. Melarang korban bercerita bahkan mengadukan kasus kepada pihak berwenang.
5. Memilih jalan damai.
6. Hubungan (kekerabatan, persaudaraan, kekeluargaan, tukang antar jemput, guru, tetangga dll) dengan pelaku.
7. Keluarga melakukan sterilasi atau memberikan obat-obatan kepada korban untuk mencegah kehamilan.

8. Tidak memahami tentang hukum.
9. Tidak memahami bahwa disabilitas mampu / cakap hukum.
10. Diterima sebagai nasib buruk yang harus di tanggung korban.

Budaya

1. Pemerksaan dianggap musibah, nasib sial, aib bagi perempuan.
2. Perempuan korban pemerksaan dianggap perempuan yang genit, senonoh (memancing hasrat laki-laki dengan berpakaian atau dandanannya yang tidak sepatasnya dll), gampang (mudah dibujuk).
3. Anak hasil pemerksaan dianggap tanggungjawab perempuan korban pemerksaan. Sementara menggugurkan anak meskipun hasil pemerksaan adalah dosa.

Negara

1. Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan disabilitas terutama perempuan disabilitas.

Hukum

1. Proses hukum yang sangat panjang dan sulit dipahami.
2. Hukum menganggap disabilitas cacat hukum karena disabilitas berada dalam pengampuan dan kesaksiannya diragukan.
3. Mekanisme dan prosedur hukum yang tidak mengakomodir kebutuhan khusus disabilitas, termasuk aksesibilitas, penerjemah bahasa isyarat, dll.
4. Standarisasi keabsahan saksi dan bukti.
5. Metode interogasi dan investigasi aparat penegak hukum yang saklek hal ini berpengaruh pada kelengkapan informasi yang berhasil diperoleh dari disabilitas korban kekerasan atau sebagai saksi.

Masyarakat

1. Tidak peduli / tidak empati kepada korban SLB dan atau panti rehabilitasi.
2. Menutup kasus untuk menjaga nama baik SLB dan/atau panti rehabilitasi.
3. Melakukan pemutusan hubungan kerja (pemecatan atau mutasi) terhadap pelaku.
4. Jika korban hamil maka SLB dan/atau panti rehabilitasi akan mengeluarkan korban.
5. Ragu-ragu atau bahkan tidak bersedia menjadi saksi.
6. Tidak memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswa.
7. Belum memiliki sistem/strategi pencegahan dan penanganan terjadinya kasus kekerasan terhadap disabilitas.

Organisasi Penegak Hukum

1. Belum memiliki prespektif disabilitas.
2. Belum bisa berkomunikasi dengan disabilitas.

Organisasi Disabilitas

1. Kemampuan dan pengetahuan terkait advokasi kasus difabel korban kekerasan masih sangat lemah.
2. Belum memiliki jaringan terhadap organisasi penegak hukum dan aparat penegak hukum.
3. Disabilitas Korban Kekerasan Disabilitas Pelaku Pelanggaran Hukum.

**PERATURAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TERKAIT
PENYANDANG DISABILITAS**

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.
21. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (terutama Bab V Pasal 11).
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 68/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Penyandang Cacat.
24. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
25. Surat edaran Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Perlindungan Agama No. 231.a/DjA/HM.00/II/2012.
26. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

27. Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

TANTANGAN

1. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif disabilitas.
2. Belum ada SOP / mekanisme penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik.
3. Belum ada kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan terkait disabilitas (contoh: THT bagi perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan).
4. Negara tidak menyediakan referensi dan referral sistem terkait saksi ahli yang dibutuhkan (ahli tentang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau psikolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan disabilitas, dll).
5. Belum ada kebijakan terkait dengan penanganan terhadap korban yang terpadu di daerah yang mempunyai perspektif gender & disabilitas.
6. Masih minimnya kebijakan penganggaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang menyediakan fasilitas tes DNA, saksi ahli, penerjemah, visum kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Saat ini tes DNA gratis baru ada di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui MoU Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI DALAM ADVOKASI DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Litigasi

1. Penyediaan kuasa hukum yang memiliki perspektif gender dan disabilitas.
2. Penyediaan penerjemah yang terakreditasi, memiliki sensitivitas terkait perempuan dan disabilitas serta memiliki kecakapan dalam berkomunikasi kepada korban sehingga korban merasa nyaman dan aman.
3. Mengusulkan dan menyediakan referensi saksi ahli yang dibutuhkan terutama terkait dengan medis, psikologi dan disabilitas.

Nonlitigasi

1. Memantau dan menjaga proses hukum yang berjalan agar aparat penegak hukum mengedepankan rasa keadilan bagi korban dengan memastikan hak-hak korban tidak terlanggar.
2. Mengawal penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban.
3. Melakukan penguatan kepada pihak-pihak terkait (saksi korban, saksi-saksi)

agar tetap berkomitmen menjadi saksi.

4. Melakukan penyadaran terkait isu disabilitas kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait.
5. Mengusulkan strategi-strategi investigasi yang sensitif terhadap perempuan dan disabilitas yang tidak melanggar kaidah hukum.
6. Mengusulkan strategi-strategi pengumpulan alat bukti.
7. Membangun jaringan dengan pemegang kepentingan strategis dalam kerangka kerja advokasi penegakan hukum terkait kasus tersebut.

BIOGRAFI PENULIS

AGUS SUHARJANA

Advokat kelahiran Surakarta, sejak tahun 1998, menyelesaikan studi S-1 di fakultas hukum UNS, Surakarta dan S-2 Hukum Bisnis di UGM Yogyakarta. Aktif di gerakan bantuan hukum sejak tahun 2002 di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Yogyakarta. Serta pernah aktif sebagai pengurus di DPC Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (PERADI) kota Yogyakarta. Terakhir, bersama-sama dengan rekan aktivis lainnya mendirikan *Law Firm "Harjana, Aji & Partners"*.

BUYUNG RIDWAN TANJUNG

Pendidikan formal S-1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan melanjutkan studi Magisternya di School of Law, Utrecht University Belanda untuk program Hukum Internasional pada Hak Asasi Manusia atas beasiswa Ford Foundation. Sejak tahun 2002 berprofesi sebagai Advokat dan sebagai salah satu pendiri OHANA. Pengalaman melakukan advokasi telah dilakukan sejak tahun 2000 di Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta hingga saat ini. Pernah menjabat sebagai Komisioner Lembaga Ombudsman Daerah DIY tahun 2012 – 2015. Di samping itu aktif pula sebagai pengajar tamu di beberapa universitas di Yogyakarta.

EKO RIYADI

Pengajar di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Saat ini juga menjabat sebagai direktur Pusat studi Hak Asasai Manusia (PUSHAM) UII, Yogyakarta.

ERNA DYAH KUSUMAWATI

Pengajar di Fakultas Hukum UNS, menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum UNS, Surakarta. Penulis mendapatkan kesempatan studi di Groningen University di Belanda untuk meraih gelar masternya di bidang Hukum Internasional yang didanai oleh program International Fellowship Program Ford Foundation. Saat ini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Groningen University, Belanda.

PURWANTI

Aktivis di SIGAB Yogyakarta dan aktif sebagai paralegal di isu disabilitas.

RISNAWATI UTAMI

Merupakan alumni Fakultas Hukum UNS, Surakarta dan aktivis untuk gerakan gender dan hak-hak penyandang disabilitas sejak tahun 1999. Aktif sebagai narasumber termasuk dalam forum masyarakat sipil untuk isu disabilitas di PBB tahun 2013. Menyelesaikan studi masternya di Brandeis University, Amerika Serikat dalam bidang kebijakan dan manajemen kesehatan internasional atas biaya International Fellowship Program Ford Foundation. Penulis bersama Buyung Ridwan Tanjung mendirikan OHANA organisasi yang melakukan advokasi kebijakan terhadap isu disabilitas.

TRI WAHYU KUSHARDIYATMO

Panggilan akrabnya Wahyu. Lahir 28 Desember 1977. Berupaya menjadi bagian bersama penerus Pejuang HAM yang dihormatinya yaitu Alm. Gus Dur & Munir. Pernah aktif di organisasi YLKI - Lembaga Konsumen Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Lembaga Advokasi Yogyakarta, FORUM LSM DIY dan sekarang di Indonesian Court Monitoring (ICM) salah satu jejaring Komisi Yudisial RI dalam pengawasan hakim. Jaringan Masyarakat Sipil yang diikuti antara lain Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo), Jaringan Pemantau Polisi (JPP) dan Masyarakat Pemantau Kejaksaan (MPK).

Pernah menjadi bagian Tim Advokasi Pengawasan Proses Hukum Kasus Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Disabilitas sebagai korban) di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bersama Organisasi SIGAB dan berbagai organisasi di Jawa Tengah dan DIY, hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung RI. Turut menjadi bagian pemateri sekolah Paralegal LBH Yogyakarta dan pemateri pelatihan lanjutan paralegal yang diselenggarakan oleh OHANA. Pendidikan formal adalah S-1 Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.



PERHIMPUNAN OHANA

Jongkang Bo. 27F RT 08 RW 36
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581 Indonesia
Phone: +62 274 436 1380 | Work Cell: +62 821 3729 3816